KERJASAMA USAHA PERTANIAN PADA KUBE SAIYO SARASAKI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah



OLEH:

FADILA YELMI
NIM. 1214.002

FAKULTAS SYARI'AH PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

2018 M /1439 H

Scanned by CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FADILA YELMI
NIM	: 1214.002
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pekanbaru / 27 Agustus 1996
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	: Kerjasama Usaha Pertanian Pada Kube Saiyo Sarasaki Ditinjau Dari Fiqh Mu'amalah

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah benar karya ilmiah penulis selain dari yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka itu menjadi tanggung jawab penulis.

Bukittinggi, 07 September 2018

Yang menyatakan,



FADILA YELMI
NIM. 1214.002

Scanned by CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Kerjasama Usaha Pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki ditinjau dari Fiqh Mu'amalah**", yang disusun oleh **FADILA YELMI, NIM. 1214.002**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 27 Juli 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Arsal, M.Ag	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP. 196812121993031002	**NIP. 197710222005011002**

Scanned by CamScanner

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul:**KERJASAMA USAHA PERTANIAN PADA KUBE SAIYO SARASAKI DITINJAU DARI FIQH MU'AMALAH''** yang di susun oleh **FADILA YELMI, NIM 1214.002,** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Falkutas Syari'ah IAIN Bukittinggi, Selasa, 28 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Falkutas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bukittinggi, 28 Agustus 2018

Tim Penguji

Ketua

Dr. Arsal, M.Ag
NIP.196812121993031002

Sekretaris

H. Bustamar, S.Ag, MH
NIP. 197710222005011002

Anggota

Dr. Phil. Aidil Adlin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Beni Firdaus, M.A
NIP. 197907142005011005

Dr. Arsal, M.Ag
NIP.196812121993031002

H. Bustamar, S.Ag, MH
NIP. 197710222005011002

Mengetahui

Dekan Falkultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

Scanned by CamScanner

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Kerjasama Usaha Pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki ditinjau dari Fiqh Mu'amalah"**, Skripsi ini ditulis oleh **FADILA YELMI, NIM. 1214.002**, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1439 H / 2018 M.

Latar belakang penulis meneliti masalah ini, karena kelompok usaha bersama yang berada di Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi kecamatan Baso Kabupaten Agam yang diberi nama Kube Saiyo Sarasaki terdapat kerjasama usaha pertanian yang mereka lakukan berbeda dengan kerjasama yang telah diatur dalam Fiqh Mu'amalah, dan petani penggarap merasa dirugikan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem kerjasama usaha pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki?,dan bagaimana pelaksanaan kerjasama usaha pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki ditinjau dari Fiqh Mu'amalah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerjasama yang dilakukan antara pemodal dengan penggarap lahan baik kerjasama dilahan kelompok maupun kerjasama dilahan pribadi anggota, dan untuk mengetahui jenis beserta hukum dari pelaksanaan kerjasama tersebut jika ditinjau dari fiqh Mu'amalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini sumber data terbagi dua yaitu: informan kunci pengurus Kube dan anggota Kube Saiyo Sarasaki dan informan pendukung pihak lain yang bekerjasama dengan Kube Saiyo Sarasaki. Dalam mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem kerjasama usaha pertanian yang dilakukan antara Kube Saiyo Sarasaki dengan Toke, anggota Kube secara perseorangan dengan Toke, maupun anggota Kube secara perseorangan dengan Kube merupakan bentuk perjanjian kerjasama bersyarat antara petani penggarap dengan pemodal yang berpotensi merugikan petani, dan pemodal mengambil keuntungan dari petani. Adapun kerjasama antara Kube dengan Toke, anggota Kube secara perseorangan dengan Toke identik dengan akad *syirkah mudharabah*, tapi Toke membuat syarat yang merugikan Kube dan anggota Kube secara perseorangan, dan hal ini tidak sesuai dengan Fiqh Mu'amalah. Kerjasama antara anggota Kube secara perseorangan dengan Kube dalam bentuk simpan pinjam, dan sesuai dengan Fiqh Mu'amlah. Pelaksanaan kerjasama antara Kube dengan Toke maupun anggota secara perseorangan dengan Toke, terdapat unsur kezhaliman bagi petani penggarap, dengan adanya syarat yang dibuat oleh Toke, dan harga yang ditekankan pemodal tidak sesuai dengan pasaran, maka akad kerjasama itu *batal* karena terdapat unsur *Zhulm* atau kezhaliman di dalam pelaksanaan tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Kerjasama Usaha Pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki ditinjau dari Fiqh Mu'amalah"**, kemudian shalawat beriringan salam senantiasa penulis mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada penulis sehingga menjadikan penulis menjadi manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Namun, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari beberapa pihak. Maka, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, pertama sekali kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **HELFAHMI** dan Ibunda **YELMI FITRA** yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik, membesarkan dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-citaku. Hal ini juga penulis sampaikan kepada adik (**Elfira Yelmi, Trisgia, Praseptio, Iftahul husna**) yang telah memberikan motivasi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, serta atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada:

1. Ibu Rektor **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** dan Bapak/Ibu Pembantu Rektor ,

Scanned by CamScanner

Bapak **Drs. Arsal, M.Ag** sebagai Dekan Falkutas Syari'ah serta Bapak **Dahyul Daipon, M.Ag** sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi

2. Bapak **Dr. Arsal, M. Ag** dan **H. Bustamar, S.Ag, MH** selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **H. Basri Na'ali, Lc, M.Ag** selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pelajaran di IAIN Bukittinggi
4. Bapak dan ibu dosen serta karyawan/wati IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu Pengetahuan selama menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi
5. Pimpinan serta bapak dan ibu karyawan/wati perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam penelitian skripsi ini
6. Sahabat-sahabat baik penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan semangat dan juga bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa dan alumni IAIN Bukittinggi yang sempat memberikan masukan dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita

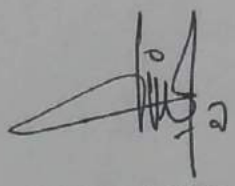
Scanned by CamScanner

semua diridhai oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun muatan isinya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 02 Agustus 2018

Penulis



FADILA YELMI

NIM. 1214.002

Scanned by CamScanner

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Penjelasan Judul 6

E. Tinjauan Pustaka 7

F. Metode Penelitian 8

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Syirkah 12

B. Mudharabah 21

C. Bentuk Kerjasama dalam pertanian 31

D. Prinsip-prinsip Umum dalam Mu'amalah 51

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Monografi Sejarah KUBE SaiyoSarasaki 52
B. Demografi Nagari Koto Tinggi 53
C. Tujuan Kube Saiyo Sarasaki 53
D. Visi, Misi, dan Motto Kube Saiyo Sarasaki 55
E. Pendamping Kube 56
F. Kelembagaan Kube Saiyo Sarasaki 56
G. Pelaksanaan Kegiatan Kube Saiyo Sarasaki 58

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sistem Kerjasama Usaha Pertanian Kube Saiyo Sarasaki 61
B. Pelaksanaan Kerjasama Usaha Pertanian Kube Saiyo Sarasaki ditinjau dari Fikih Mu'amalah 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86
B. Saran-saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang secara naluriah ingin hidup bersama dengan manusia lain, sifat dasar manusia itu mendorong mereka untuk hidup bermasyarakat, dan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya melalui orang lain. Disisi lain kenyataan tersebut juga mendorong manusia untuk melalui berbagai bentuk kerjasama dalam masyarakat termasuk kerjasama dalam bidang ekonomi dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Dalam Alquran dorongan untuk bekerjasama ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

.....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya:"……*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".*

Hukum Islam mengatur hubungan antar sesama manusia yang menyangkut aktifitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang memuat norma dasar sebagai pedoman, adapun operasionalisasinya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai kebutuhan dan kemaslahatan mereka.[1]Bentuk kerjasama dalam kajian Fiqh Muamalah disebut dengan Syirkah.

Secara bahasa al-syirkah berarti *al-Ikhtilath* (percampuran) atau

[1]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 4

persekutuan dua hal atau lebih.[2]Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dalam Fiqh Muamalahkerjasama dalam usaha pertanian dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa akad kerjasama, salah satunya kerjasama dalam bidang pertanian.*Syirkah* dalam bidang pertanian dibagi kepada tiga bentuk yaitu *Musaqah*, *Muzaraah*, dan *Mukhabarah*.

Musaqah adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.[3]*Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).[4]*Mukhabarah* adalah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benihnya dari pihak penggarap.[5]

Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian telah berkembang berdasarkan hasil inovatif dan kreatif dari suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang dan kelompok sosial tapi dengan memperhatikan ketentuan dalam syari'at Islam.Melihat perkembangan kerjasama akhirnya timbullah inisiatif dari masyarakat di Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso untuk membentuk satu kelompok kerjasama dalam bentuk pengolahan lahan guna membentuk suatu kelompok sosial yang akan menampung para petani yang tidak

[2]GhufronA. Mas"adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.191

[3]Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.148

[4]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h.115.

[5]*Ibid*... h.117

mempunyai pekerjaan atau masyarakat yang tidak mampu yang diberi nama Kube Saiyo Sarasaki (Kube).

Kube Saiyo Sarasaki merupakan suatu kelompok atau organisasi yang didirikan oleh beberapa orang untuk meningkatkan motivasi masyarakat miskin agar lebih maju, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal.[6]

Berdasarkan pengamatan awal Penulis, Lahan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Kube terdiri dari 2 kategori yaitu: lahan bersama atau lahan kelompok sebanyak 3 Kapling dengan luas 2,5 Hektar dengan status sewa, dan lahan anggota sebanyak 10 kapling dengan luas 6,5 Hektar dengan status lahan milik pribadi anggota.

Pada lahan bersama atau lahan kelompok, Pihak pertama atau sebagai pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada pihak kedua yaitu Kube selama waktu yang telah mereka sepakati. Anggota kelompok dari Pihak Kedua sebagai pekerja atau penggarap lahan, Sedangkan modalnya diberikan oleh pihak ketiga atau sebagai pemberi modal, dan hasil panennya dibagi dua antara Kube dengan pemodal. Hasil tanaman itu dijual kepada Pihak Ketiga yang memberikan modal, dan harga tanaman itu tidak sesuai dengan pasaran yang berlaku.

Sebagian anggota Kube secara perseorangan dilahan pribadi pergi bekerjasama dengan pihak lain di luar kube seperti Toke, dan Toke memberikan syarat agar hasil tanaman harus dijual kepada Toke itu dan mengembalikan modal yang telah diterimanya. Setelah masa panen berakhir modal dikeluarkan sendiri

[6]Kube Saiyo Sarasaki, *Profil Pelaksanaan Kegiatan Kelompok* (Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, 2017), h.5.

oleh Toke yang membeli hasil tanaman tanpa disaksikan oleh penggarap, setelah itu baru sisanya dibagi dua sesuai kesepakatan dan hasil panen yang dibeli oleh pemodal tidak sesuai pasaran. Alat yang digunakan oleh anggota Kube secara perseorangan dengan Toke adalah milik kelompok, jadi kube memberikan peraturan setelah bagi hasil antara anggota Kube dengan Toke, anggota Kube juga memberikan sebesar 10% dari keuntungan. [7]

Selanjutnya ada lahan milik pribadi anggota Kube sebagai pemilik lahan sendiri dan sekaligus sebagai penggarap, Kelompok Usaha Bersama Saiyo Sarasaki memberikan pinjaman modal kepada petani penggarap. Setelah selesai masa panen maka modal dikembalikan kepada Kube. Anggota Kube yang diberikan pinjaman oleh Kube dilahan pribadi memberikan bagi hasil sebesar 10% kepada Kube Saiyo Sarasaki dari keuntungan bersih.

Akad Kerjasama antara pemodal dengan penggarap (petani) baik dilahan kelompok maupun dilahan pribadi anggota, maka ada beberapa poin aturan yang dibuat oleh pemodal, contohnya ialah, A mau bekerjasama dan memberikan modal kepada B yang membutuhkan dana untuk usaha pertanian, dengan syarat apabila nanti usaha yang dilakukan panen, maka sebelum hasilnya itu dibagi, maka Aterlebih dahulu mengeluarkan semua modal sendiri yang telah diberikannya mulai dari awal sampai akhir dari hasil panen tersebut, setelah itu sisanya baru dibagi antara A dengan B. Apabila nanti usaha yang dilakukan B mengalami kerugian atau tidak berhasil, maka A tetap mengambil modal yang telah dikeluarkannya, dan tanpa mempertimbangkan penyebab dari kerugian

[7]Guswardi, *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 11 Desember 2017

tersebut. Syarat tambahan yang diberikan A kepada B adalah bahwa hasil panen harus dijual kepada A sebagai pemberi modal, apabila petani yang bekerjasama dengan Toke. Syarat lain yang diberikan oleh pengurus Kube yang bekerjasama dengan anggotanya baik itu dalam bentuk penggarapan lahan atau peminjaman alat menggarap adalah bahwa anggota atau petani penggarap harus memberikan bagi hasil sebesar 10% kepada Kube.[8]

Setelah melakukan observasi awal, penulis melihat bahwa kerjasama usaha pertanian yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama itu, jika dihubungkan dengan kajian hukum Fiqh Mu'amalah menimbulkan pertanyaan bagi penulis. Apakah kerjasama ini ada kemiripan dengan bentuk kerjasama dalam pertanian, disamping itu orang-orang yang terlibat dalam kerjasama ini ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian, bagaimana bentukKerjasama yang telah di paparkan diatas dan pelaksanaannya menurut Fiqh Mu'amalah. Untuk lebih jelasnya, Penulis berkeinginan untuk membahasnya dalam bentuk Skripsi dengan judul **"KERJASAMA USAHA PERTANIAN PADA KUBE SAIYO SARASAKI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH"**

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, masalah pokok yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana sistem Kerjasama Usaha Pertanian pada KUBE Saiyo Sarasaki?

[8]Rusmardi (Pembimbing KUBE), *Wawancara Pribadi*, 12 September 2017

2. Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Usaha Pertanian pada KUBE Saiyo Sarasaki ditinjau dari Fiqh Muamalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian:

a. Untuk mengetahui sistem Kerjasama usaha pertanian pada KUBE Saiyo Sarasaki;
b. Untuk mengetahui pelaksanaan Kerjasama usaha pertanian pada KUBE Saiyo Sarasaki ditinjau dari fiqh Muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.
b. Menambah wawasan dan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah.
c. Sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi penulis untuk membaca dan masyarakat yang ingin mengetahui Kerjasama Usaha Pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki ditinjau dari Fiqh Muamalah.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari salah pemahaman judul dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

Kerjasama : Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi

keuntungannya.[9]

Usaha : Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.[10]

Pertanian : Segala yang bertalian dengan tanam-menanam.

KUBE : Kelompok Usaha Bersama adalah sebuah organisasi atau kelompok yang didirikan untuk mendorong masyarakat yang tidak mampu agar mempunyai penghasilan.

Saiyo Sarasaki : Nama kelompok usaha bersama yang didirikan oleh kelompok usaha bersama yang berada di Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi.

Jadi maksud judul penelitian ini secara keseluruhan adalah Kerjasama Usaha Pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki ditinjau dari Fiqh Muamalah.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema mengenai kerjasama salah satunya adalah skripsi yang menjadi pilihan penulis adalah skripsi dariDikna Cahya Mustika, Mahasiswa Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syari'ah

[9]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.89

[10]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1254.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi.[11]Persamaan yang dapat dilihat adalah tentang sama-sama Kerjasama Usaha Pertanian.

Yang menjadi pembeda dari skripsi tersebut, masalahnya lebih fokus terhadap kerjasama pertanian dengan sistem muzara'ah.Sedangkan masalah yang penulis ingin teliti lebih fokus kepada gabungan akad kerjasama yaitu akad syirkah dan akad mudharabah atau yang lebih dikenal dengan syirkah mudharabah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)*, Penelitian ini dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data yang akan dianalisis, untuk menjawab permasalahan yang ada, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana bentuk kerjsasama pertanian pada Kube dan bagaimana pelaksanaannya ditinjau dari fikih mu'amalah terhadap kerjasama tersebut. Sedangkan dalam menentukan kerangka teoritis terhadap permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan data berdasarkan studi kepustakaan *(library research)*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Sekretariat Kube Saiyo Sarasaki di Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan penelitian ini merupakan bagian dari salah satu proses penyusunan skripsi yang

[11]Dikna Cahya Mustika, *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Pertanian yang dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam ditinjau dari Fikih Mu'amal*ah, (Bukittinggi: STAIN SJECH DJAMIL DJAMBEK, 2013).

akan diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah anggota kelompok usaha bersama saiyo sarasaki yang melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dalam penelitian kualitatif ini sumber data terbagi dua yaitu: Key Informan (informan kunci), yaitu pengurus Kube dan anggota Kube Saiyo Sarasaki dan informanpendukung yaitu: pihak lain di luar Kube yang bekerjasama dengan Kube Saiyo Sarasaki dan anggota Kube secara perseorangan.

4. Teknik pengumpulan data

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang ataupun perilaku yang diamati. Mengingat anggota kube dan mitra yang menjalin hubungan dengannya banyak, maka penulis dalam hal ini teknik pengambilan yang penulis gunakan adalah teknik random, yaitu: dimana setiap elemen untuk dijadikan sampel dengan teknik pengambilan secara acak.[12]

Adapun instrument pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi, yaitu: teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung.[13]Penulis akan menggali informasi dari tempat tinggal anggota kelompok usaha bersama dan tempat kerja kelompok usaha bersama tersebut.Observasi ini penulis lakukan secara langsung ke lapangan di

[12]Subagyo Joko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 30
[13]Burhan Ashosha, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 26

kelompok usaha bersama yang berada di Jorong Koto Gadang yang melakukan kerjasama usaha dibidang pertanian.

b. Wawancara, yaitu: proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang lain, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua belah pihak yaitu: pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interviewee).[14] Adapun bentuk pertanyaan yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang memberikan keluasan bagi responden untuk memberikan jawaban dengan bebas tanpa dibatasi oleh alternatif jawaban yang dibatas.

c. Dokumentasi, yaitu: setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan untuk penyilidikan atau setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.

5. Teknik Analisa Data[15]

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisa.Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasinya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Setelah data dikumpulkan dari lapangan secara lengkap, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing yaitu proses memeriksa kembali semua data yang telah dihimpun

[14]*ibid*,.., h. 95

[15]Soekidjo Notoatmojo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 180.

berdasarkan observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan pada anggota kelompok usaha bersama dengan cara memeriksa kembali informasi tersusun, baik observasi maupun wawancara yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

b. *Interpretasi Data*

Interpretasidata merupakan data yang diolah dan dianalisa dengan mengambil kesimpulan dengan cara induktif, yaitu pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil-hasil observasi khusus.[16]

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang penulis buat ini disusun dengan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, membahaslandasan teori, yang berisi Syirkah/ Kerjasama, Mudharabah, bentuk kerjasama dalam pertanian, dan Prinsip-prinsip dalam Fiqh Mu'amalah.

BAB III, berisi Lokasi penelitian tentang monografi Sejarah Kube Saiyo Sarasaki, Demografi Nagari Koto Tinggi, Tujuan didirikan Kube Saiyo Sarasaki, Visi, Misi, dan Motto Kube Saiyo Sarasaki, Kelembagaan Kube Saiyo Sarasaki, Pelaksanaan Kegiatan Kube Saiyo Sarasaki.

BAB IV, berisi Hasil Penelitian tentang sistem Kerjasama Usaha Pertanian

[16]*Ibid*, ...h. 180.

pada Kube Saiyo Sarasaki, Pelaksanaan kerjasama usaha pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki ditinjau dari Fiqh Muamalah.

BAB V, merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Syirkah

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut terminologis para ulama yaitu suatu akad antara pelaku (usaha) dalam hal modal dan keuntungan.[1]

Menurut ulama Hanafiyah, menurut mereka yang dimaksud *syirkah* adalah:

عقد بين المتشاركين في رأس المال والرَبح

Artinya: *"Akad antara dua orang bekerjasama pada pokok harta (modal) dan keuntungan"*.

Menurut ulama Malikiyah, yang dimaksud dengan syirkah adalah:

اذن فى التصرف لهما فى مال لهما

Artinya: "*Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka*".

Menurut ulama Hanabilah, syirkah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.[2]

Menurut ulama Syafi'iyah, syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.[3]

[1]Imam Santoso, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Tabiantuna, 2003), h. 65

[2]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 441

[3]*Ibid*,... h. 441

Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.[4]

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara orang-orang yang bekerjasama dalam berusaha dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah adalah transaksi yang dibolehkan oleh syari'at, berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan Ijma'.

Adapun dalil Al-Quran, Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

...فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ...

Artinya: *"Maka mereka bersekutu (berserikat) dalam yang sepertiga itu"* (QS. An-Nisa' ayat 12)

Disebutkan juga dalam surat Q.S Shaad ayat 24:

...وَإِنَّ كَثِيرا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيل مَّا هُمۡۗ ...

Artinya: *"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yangberserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini"* (QS. Shaad: 24)[5]

[4]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 125

[5]Dwi Swiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 117

Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad syirkah. Lafadz "*al-Khulata"* dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

Disamping ayat-ayat di atas, dijumpai pula sabda rasulullah SAW yang dibolehkan akad *syirkah*. Dalam sebuah hadist Qudsi Rasulullah SAW mengatakan:

عن ابن حيان التيمى , عن ابيه عن ابن هريرة رفعه قال : انا الله يقول : أناثالث شريكين مالم يخن أحد هما صا حبه فإ ذا خانه خرجت من بينهما . (رواه أبوداودوالحاكم عن أبي هريرة)

Artinya: *"Dari Ibnu Hayan Attaimi dari ayahnya dari Ibnu Hurairah dia mengangkatnya dan berkata: sesungguhnya Allah berkata: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu"* (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah)"[6]

Hadist tersebut merupakan dalil lain dibolehkannya praktik syirkah. Hadist ini merupakan hadist qudsi dan kedudukannya shahih menurut hakim. Dalam hadist ini Allah SWT memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang saling bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti Allah SWT akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.

[6]Al-Imam Al-Hafidz Sulaiman Ibnu Al-Asyast, *Sahih Sunan Abi Dawud III*, Edisi 2, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000), h. 256

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*[7]

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun dan syarat syirkah. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan).

Adapun syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal. Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat yaitu:

1) Berkaitan dengan benda yang dapat diterima sebagai perwakilan.
2) Berkaitan dengan keuntungan, pembagiaannya harus jelas, dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.

b. Syarat yang terkait dengan harta (mal). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran yang sah (nuqud) seperti riyal, rupiah, dan dollar.
2) Adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
3) Syarat yang terkait dengan *syirkah* mufawadhah yaitu:

a) Modal pokok harus sama;

[7]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, cet. Ke-2, 2012),h.. 128-130

b) Orang yang *bersyirkah* yaitu ahli kafalah;

c) Objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.

4. Macam-macam *Syirkah*

Para ulama fikih membagi *syirkah* kedalam dua bentuk yaitu syirkah *al-Amlak* (perserikatan dalam pemilikan) dan *syirkah al-Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad).[8]

a. *Syirkah Amlak*

عِبَارَةُ عَنْ أَنْ يَتَمَلَّكَ شَخْصَانِ فَأَ كْثَرَمِنْ غَيْرِ عَقْدِالشَّرْكَةِ

Artinya: "*Ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah*".[9]

Syirkah dalam bentuk ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:[10]

1) *Syirkah Ikhtiyar* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perselisihan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang sepakat membeli suatu barang atau mereka menerima harta hibah, wasiat, wakaf dan milik mereka secara berserikat.

2) *Syirkah Jabar* (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seseorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.

b. *Syirkah al-Uqud*

[8]Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 167
[9]Hendi Suhendi, *Op.Cit*. h. 129
[10]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.Cit*. h131

*Syirkah al-Uqud*yaitu:

عِبَارَةُ عَنِ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَلِلاْشْتِرَاكِ فِى مَا لٍ وَرِبْحِهِ

Artinya: "*Ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan.*"[11]

Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. Terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih tentang bentuk-bentuk *syirkah* yang termasuk ke dalam *syirkah al-Uqud*.[12]

Ulama Hanabilah membaginya kepada lima bentuk yaitu: *syirkah al-Inan, Syirkah al-Mufawadhah, Syirkah al-Abdan, Syirkah al-Wujuh dan Syirkah al-Mudharabah*.[13]Ulama kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, membagi bentuk bentuk *syirkah al-Uqud* kepada empat bentuk, yaitu *syirkah al-Inan, Syirkah al-Mufawadhah, Syirkah al-Abdan dan Syirkah al-Wujuh*.Sedangkan ulama Hanafiyah membagi *syirkah* kepada beberapa bentuk yaitu: *Syirkah al-Inan, Syirkah al-Mufawadhah,* dan *Syirkah al-Wujuh.*[14]

Syarat-syarat *Syirkah al-Uqud*, yaitu:

Agar *Syirkah al-Uqud* sah, harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

1) Bisa diwakilkan. Pekerjaan yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan, karena diantara ketentuan *syirkah* adalah adanya persekutuan dalam keuntungan yang dihasilkan dari pedagang, dan keuntungan perdagangan tidak akan menjadi hak milik bersama, kecuali jika msing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi mitranya dalam mengelola sebagian harta

[11]Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 129
[12]Nasrun Haroen, *Op.Cit* h. 168
[13]Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, h. 187
[14]*Ibid*, ..., h. 188

syirkah, dan bekerja untuk dirinya sendiri atas sebagian harta *syirkah* yang lain.[15]

2) Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas. Dengan kata lain, bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Jika keuntungannya tidak jelas, maka akad *syirkah* menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi, dan tidak jelasnya objek transaksi akan merusak transaksi.
3) Bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan dan tidak tertentu. Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu, seperti sepuluh, seratus, maka *syirkah* tersebut batal atau tidak sah.[16]

Pembagian *syirkah Uqud* dan hukumnya terbagi ke dalam lima bentuk yaitu:[17]

a) *Syirkah al-Inan* adalah penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai persentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka resiko ditanggung bersama dilihat dari persentase modal. Para ulama fikih sepakat bahwa bentuk perserikatan ini hukumnya boleh.
b) *Syirkah al-Mufawadhah* adalah perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus

[15]Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 450
[16]*Ibid*, ..., h. 451
[17]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.Cit*,h.. 132-135

sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam syirkah mufawadhah ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam syirkah ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1) Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah.
2) Memiliki kewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah *syirkah* antara anak kecil dan orang dewasa.
3) Agama yang sama. Maka tidak sah *syirkah* antara muslim dengan nonmuslim.
4) Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.

Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa masing-masing pihakboleh bertindak melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari pihak lain, jika tidak maka tidak sah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan hadist yang artinya: “Jika kamu melaksanakan *mufawadhah* maka lakukanlah dengan cara yang baik… dan lakukanlah *mufawadhah* karena akad seperti ini barokah”. (HR. Ibnu Majah).

c) *Syirkah al-Abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya. *Syirkah abdan* disebut juga *syirkah amal* (kerja), *syirkah shana’i* (para tukang), dan *syirkah taqabbul* (penerimaan).

Tentang hukumnya, ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, Zaidiyah

membolehkan *syirkah abdan* ini.Karena tujuan *syirkah* ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama-sama.

d) *Syirkah al-Wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan catatan keuntungan untuk mereka. *Syirkah* ini adalah syirkah tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukanpembelian dengan kredit dan menjualnyadengan harga tunai.

Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah syirkah seperti ini hukumnya batil karena modal dan kerja tidak jelas. Adapun menurut ulama Hanfiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah hukumnya boleh karena masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil.

5. Berakhirnya Akad Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:[18]

a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dlaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola

[18]Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 133-134

harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

c. Salah satu pihak meninngal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu dari beberapa akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syari'ah.

Istilah mudharabah memiliki banyak pengertian, baik secara etimologi

maupun terminologi. Pengertianmudharabahdalam kamus bahasa Arab berasal dari kata ضرب-يضرب-ضربا yang berarti memukul atau berjalan.[19]Secara bahasa (etimologi), mudharabahdiambil dari kataالضرب في الارض yang artinya bepergian di muka bumi untuk berdagang.[20]

Istilah mudharabah disebut juga dengan qiradh yang berasal dari kata al-qardlu, artinya al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.[21]Pengertian Mudharabah menurut para ulama dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum, Para Ulama dan praktisi ekonomi Islam kontemporer mengemukakan pengertian mudharabah atau qiradh sebagai berikut:

a. Para Fuqaha mendefinisikan mudharabah sebagai akad yang dilakukan antara dua pihak (orang) yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah disepakati.
b. Menurut ulama Hanafiyah, memandang mudharabah sebagai tujuan dari pihak yang berakad untuk berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut.

[19]M. Nur Riyanto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 344

[20]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4,Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 167

[21]Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*., h.276

c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah adalah: ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.[22]
f. Syafi‟i Antonio menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung kerugian, dengan catatan bahwa selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.[23]

Secara terminologi, ulama fikih mendefenisikan mudharabah atau qiradh adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan

[22]Hendi Suhendi, *Op.Cit.,* h.137
[23]Muhammad Syafi‟i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.

bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukan bahwa yangdiserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.[24]

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa mudharabah merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai shahibul maal,yaitu sebagai pemberi modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan yang dihasilkan selanjutnya dibagi berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati di antara keduanya. Akad mudharabah terdapat unsur syirkah atau kerja sama di dalamnya, hanya saja kerjasama tersebut bukan kerjasama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga, kecuali apabila kerugian tersebut memang merupakan kelalaian dari pihak pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab untuk menanggung kerugiannya.

2. Landasan Hukum Mudharabah

Para imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah boleh berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Adapun dalil Al-Qur'an pada surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

[24]Dahlan Abdul Aziz, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 1196

....وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ...

Artinya: "*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".*

Sedangkan dalil hadist yang diriwayatkan oleh Shuhaib yang berbunyi:

عن صهيب رضي الله عنه أنّ النبي ﷺ قال : ثلا ث فيهن ائبركة : أَلبيع اِلي أجل والمقا رضة وخلط البر با لشعير للبيت لا للبيع

Artinya: "*Dari Shuhaib bahwa Nabi bersabda: Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli tempo, muqaradhah, mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual."* (HR. Ibnu Majah).[25]

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut jelaslah bahwa *mudharabah* atau *Qiradh* merupakan akad yang dibolehkan. Dalam hadist dijelaskan bahwa *muqaradhah* atau *qiradh* atau *mudharabah* merupakan salah satu akad yang di dalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja.

Adapun dalil dari ijma', pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin 'Amir, dan Siti 'Aisyah, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut ijma'.

Adapun dalil dari *qiyas* adalah bahwa *mudharabah* di qiyaskan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan di pihak lain ada orang yang

[25]Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Makhtabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet. IV, 1960, H. 76

memiliki keahlian untuk berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). dengan adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.[26]

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:[27]

a. Shahib al-mal/pemilik modal;

b. Mudharib/pelaku usaha;

c. Akad.

Syarat-syarat mudharabah yaitu:

a. Syarat-syarat pelaku Akad

Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudharib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan *wakalah*. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan. Tetapi tidak disyaratkan harus beragama Islam.[28]

b. Syarat-syarat modal[29]

Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

1) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, dan sejenisnya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah inan*. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun barang bergerak, menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah.

[26]Wahbah Zuhaili, *Log. Cit.*, Juz 4, h. 839
[27]Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, *Bab VII Pasal 232*, (Jakarta : Kencana, 2009). h.71
[28]Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 482
[29]*Ibid...*, h. 482-483

2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
3) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak harus ada di majelis akad.
4) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha.

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan[30]

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut:

1) Keuntungan harus diketahui kadarnya

Hal itu karena *ma'qud 'alaih* atau tujuan akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap *ma'qud 'alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.

2) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama, yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian keuntungan.

4. Jenis-jenis Mudharabah[31]

Mudharabah ada dua jenis, yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal

[30]*Ibid*..., h. 486-488
[31]*Ibid*..., h. 479-480

menentukan atau memberikan syarat kepada yang lain.

5. Manfaat Mudharabah

a. Bank atau lembaga keuangan syariah lainnyaakan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat usah nasabah meningkat.
b. Bank atau lembaga keuangan syariah lainnya tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami negatif spread.
c. Pengembangan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cosh flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank atau lembaga keuangan syariah lainnya akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, karena keuntungan yang kongkret dan benarbenar terjadi itulah yang akan dibagikan.
e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank atau lembaga keuangan konvensional (non bank) akan menagih penerima pembiayaan dalam jumlah bungatetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.[32]

6. Hal-hal yang membatalkan Mudharabah[33]

Mudharabah batal dalam hal-hal berikut:

a. Pembatalan, larangan, dan pemecatan.

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal. hal ini apabila terdapat syarat

[32]Muhammad Syafi‟i Antonio, *Op.Cit.*, h.97
[33]*Ibid...*, h. 511-513

pembatalandan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut, yaitu:

1) Pihak yang bersangkutan (mudharib) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan *tasarruf* maka *tasarruf*-nya hukumnya sah.
2) Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka pemberhentian hukumnya tidak sah.

b. Meninggalnya salah satu pihak

Apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun *mudharib* meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, *mudharabah* menjadi batal.

c. Salah satu pihak terserang penyakit gila

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka *mudharabah* menjadi batal.hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan.

d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad, lalu ia meninggal atau dihukum mati karena *riddah*, atau ia berpindah ke negeri bukan Islam maka *mudharabah* menjadi batal.

e. Harta *mudharabah* rusak ditangan *mudharib*

Apabila modal rusak atau hilang ditangan *mudharib* sebelum ia membeli sesuatu maka *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas

modal telah diterima oleh *mudharib*untuk kpentingan akad *mudharabah*.

7. Syirkah Mudharabah

Semakin berkembangnya perekonomian syariah di zaman sekarang ini, berkembang pula nama untuk akad-akad yang digunakan dalam perekonomian tersebut. Jika dahulu di zaman Nabi hanya terkenal dengan sistem *mudharabah* saja yang mana sistem ini diterapkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Bahwa dahulu Nabi pernah berkongsi untuk menjualkan barang dagangan khotidjah pada waktu itu, dengan sistem pembayaran bagi hasil.Setelah semakin lama berkembang dan dirasa bahwa perekonomian syariah adalah solusi bagi krisis perekonomian pada waktu itu, mulailah timbul akad-akad baru yang diantaranya adalah*syirkah mudharabah*atau *mudharabah musytarakah.*

Syirkah Mudharabah adalah salah satu bentuk akad *mudharabah* dengan pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.

Menurut Hanabilah, *mudharabah* dapat dikatakan sebagai *syirkah* jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pihak-pihak yang berserikat cakap dalam bertindak sebagai wakil,
2) Modalnya berbentuk uang tunai,
3) Jumlah modal jelas,
4) Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagangan itu setelah akad disetujui,
5) Pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu bukan dari harta

yang lain.[34]

C. Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Pertanian

1. Musaqah

a. Pengertian Musaqah

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemashlahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.[35]

Secara *etimologi*, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-mu'amalah.[36] Secara *terminologi*, *musaqah* didefenisikan oleh para ulama fiqih sebagai berikut:

Menurut Abdurrahman al-Jaziri yang dikutip oleh Abdul Ghazali *musaqah* adalah:

عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة

Artinya: "*Akad untuk pemeliharaan pohon karma, tanaman (pertanian), dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu"*.[37]

Menurut Malikiyah, *musaqah* ialah:

ما ينبت با لأرضى

Artinya: "*Sesuatu yang tumbuh di tanah*."[38]

Menurut Sayyid Sabiq *musaqah* adalah menyerahkan lahan kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikan, bila sampai buah kurma masak dia akan

[34]Sharianomics.wordpress.com/2010/11/21/mudharabah-musytarakah, diakses pada tanggal 02 Agustus 2018, Jam: 08:47 WIB

[35]Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 145

[36]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.Cit*,h.. 109

[37]*Ibid*, …, h. 109

[38]Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 145

diberi imbalan dalam jumlah tertentu.[39]

Menurut Hanabilah, *musaqah* mencakup dua masalah, yaitu:

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan lain-lain, baginya ada buah yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengah.
2. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon. Pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanah itu dan yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya. Yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanam.[40]

Menurut Hasbi ash-Shidiqi yang dimaksud dengan *musaqah* adalah:

شركة زرا عية على استثما رالشجر

Artinya: "*Syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan*".[41]

Dari defenisi yang diungkapkan oleh beberapa ulama di atas, dapat disimpulkan, bahwa akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga, atau

[39]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub Arabiay, 1971), Jilid III, h. 198
[40]Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 147
[41]Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Edisi ke-II, h. 100

lebih rendah dari itu, bahkan terkadang lebih cendrung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah (khusus Indonesia).[42]

Pembagian hasil ini dalam ketentuan hukum Islam tidak ditemukan petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa jumlah bagian masing-masing pihak. Sayyid Sabiq mengungkapkan: "Pemberian hasil untuk orang yang mengolah/menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah)".[43]

b. Dasar Hukum Musaqah

Hukum *musaqah* ulama berbeda pendapat, ada sekelompok ulama yang memandang bahwa *musaqah* dan *muzara'ah* ini bertentangan dengan dasar hukum dan *qiyas*.[44]*Musaqah* menurut Hanafiah sama dengan *muzara'ah*, baik hukum maupun syarat-syaratnya dan sistem kerjasama ini sama sekali tidak boleh. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar, *musaqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya hukumnya batal, karena hal itu termasuk akad sewa-menyewa yang sewanya dibayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara'.[45] Sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi SAW dari Rafi'i bin Khadij bahwa Nabi SAW bersabda:

عن رافع بن خد يج قال كنا نحا قل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه

[42]Cahiruman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 61

[43]Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 146

[44]Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), Cet ke-2, h. 829

[45]Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, h. 630

وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاء ذات يوم رجل من عمو متى فقال نها نارسول الله ﷺ عن امر كان لنا نا فعا وطوا عيه الله ورسوله انفع لنانها ان نحا قل بالأرض فنكريهاعلى الثلث والربع والطعام المسمى وامررب الأرض ان يزر عها او ازر عوها وكره كره كرء ها رما سوى ذلك (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Rafi' bin Khadij r.a katanya: pada masa Rasulullah SAW Kami pernah menyewakan tanah. Kami sewakan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil tanamannya tertentu. Pada suatu hari datang salah seorang pamanku, lalu dia berkata: "Rasulullah SAW melarang kita melakukan usaha yang menguntungkan ini. Tapi mematuhi perintah Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat bagi kita. Beliau melarang kita menyewakan tanah dengan memungut sepertiga, atau seperempat hasil tanaman atau makanan tertentu. Allah SWT memerintahkan kita supaya menanaminya sendiri atau ditanami orang lain tanpa memungut sewa atau yang seumpamanya". (H.R. Muslim)*[46]

Menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* boleh atau mubah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رسول الله ﷺ عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها ثمر أوزرع

Artinya: "*Dari Ibnu Umar, sesunguhnya Nabi SAW, telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya*" (HR. Muslim).[47]

Khaibar adalah kawasan pertanian yang dihuni oleh sekelompok orang-orang Yahudi. Tatkala Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kawasan Khaibar pada Mujahid yang mendapatkan harta rampasan perang, sedangkan mereka tengah sibuk dengan melancarkan jihad di jalan Allah SWT dan berdakwah. Akibatnya mereka tidak sempat mengurus lahan pertaniannya. Sementara masyarakat Yahudi Khaibar jauh lebih ahli dari pada mereka dalam bidang pertanian. Maka dari itu, Nabi SAW menetapkan agar penduduknya yang memang sejak awal berdomisili di sana yang menggarapnya dan mengairi

[46]Muslim, *Kitab Shahih Muslim, Nawawi*, (Indonesia: Makhtabah Dahlan, 1960, Jilid 3), h. 1184

[47]Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2014), Edisi Pertama, h. 103

pepohonannya, dengan imbalan mereka mendapatkan separoh dari hasil buah dan pertaniannya sebagai balasan jerih payah dan pembiayaan yang telah mereka keluarkan, dan separohnya lagi menjadi milik kaum muslim, karena mereka orang yang memiliki lahan pertanian.[48]

Berdasarkan hadist di atas boleh menerapkan *musaqah* dalam satu olahan pertanian, yaitu penggarap harus mengairi pepohonan dengan mendapatkan bagian tertentu. Di samping itu, akad *musaqah* dibutuhkan oleh manusia karena terkadang di satu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya namun ia tidak memiliki pepohonan dan perkebunan tersebut. Dengan demikian pihak pertama memerlukan penggarap sedangkan pihak yang lainnya memerlukan pekerjaan.

c. Rukun Musaqah

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *musaqah* ada lima yaitu:

1. *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*), disyaratkan shigat dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
2. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.
3. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam satu tahun) maupun buahnya hanya satu kali kemudian mati. Seperti padi, jagung,

[48]Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Basam, *Op.Cit*, h. 828-829

dan yang lainnya.

4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan di kerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah atau mengawinkannya.
5. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan yang bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat atau ukuran yang lainnya.[49]

Menurut Hanafiyah, rukun *musaqah* adalah ijab dan qabul, ijab dinyatakan oleh pemilik pepohonan, sedangkan qabul dinyatakan oleh penggarap. Menurut malikiyah, akad *musaqah* mengikat/lazim dengan diucapkannya lafal ijab qabul, tidak dengan pekerjaan.

Menurut Hanabilah *musaqah* sama dengan *muzara'ah*, tidak perlu ijab dan qabul dengan lafal melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *musaqah* ada tiga, yaitu:

a. *Aqidain* (pemilik kebun dan penggarap)
b. Objek akad, yaitu pekerjaan dan buah
c. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.[50]

d. Syarat-syarat Musaqah

Syarat-syarat *musaqah* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan syarat-

[49]Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 148-149
[50]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah Cet. Pertama Juli 2010), h. 407

syarat *muzara'ah*. Hanya saja dalam *musaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis bibit, pemilik bibit, kelayakan tanah untuk ditanami, dan ketentuan waktunya. Dengan demikian, masih ada beberapa syarat *muzara'ah* yang bisa diberlakukan untuk *musaqah*, yaitu:

1. Kecakapan *aqidain*. Dalam hal ini aqidain harus berakal dan mumayyiz.
2. Objek akad yaitu harus pohon yang berbuah. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon yang harus jelas dan diketahui.
3. Membebaskan 'amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan di rawat atau di garap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *musaqah* menjadi batal atau fasid.
4. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh, yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas. Apabila disyaratkan hasil yang diperoleh hanya untuk satu pihak dan kadar pembagiannya tidak jelas maka *musaqah* menjadi *fasid*.[51]

Adapun syarat-syarat lainnya adalah:

a) Bahwa pohon yang *dimusaqahkan* diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
b) Bahwa masa yang diperlukan diketahui dengan jelas. Karena *musaqah* adalah akad yang lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini

[51]*Ibid*,... h. 409-410

tidak akan ada unsur *gharar*.

Abu Yusuf berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya bukanlah merupakan syarat dalam *musaqah*, tetapi sunnah. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *musaqah* telah berakhir sebelum masaknya buah pohon wajib ditinggalkan atau dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap tetapi tanpa imbalan sampai pohon itu berbuah masak.

c) Bahwa imbalan yang diterima penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separoh atau sepertiga, kalau dalam perjanjian ini di syaratkan untuk penggarap atau sipemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *musaqah* tidak sah.[52]

e. Objek Musaqah

Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang dibolehkandalam *musaqah*, di antaranya adalah, menurut Hanafiyah yang dapat dijadikan sebagai *musaqah* adalah semua jenis pohon yang berbuah seperti anggur, kurma, dan semua pohon yang mempunyai akar ke bumi dan untuk mencabutnya tidak ada batas sehingga merusak tanah di sekitarnya seperti karet dan tebu.[53]

Menurut mazhab Hambali *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab al-Muqni dikatakan, sebagaimana di deskripsikan oleh Sayyid Sabiq "*al-Musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon tadah hujan dan tanaman yang memerlukan siraman".[54]

Sedangkan ulama Malikiyah menyatakan bahwa objek *musaqah* adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur, dengan

[52]Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 185-187
[53]*Ibid*, ..., h. 187
[54]*Ibid*, ..., h. 187

syarat bahwa:

1) Akad *musaqah* dilakukan sebelum buah itu layak panen.
2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
3) Akad yang dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
4) Pemilik perkebunan itu tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.[55]

f. Berakhirnya Akad Musaqah

Menurut ulama Fiqh, akad *musaqah* berakhir apabila:

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.[56]

Menurut mazhab Hambali apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia dan pada pohon sudah ada buah tetapi belum nampak baiknya, maka untuk menjaga kemashlahatan kedua belah pihak penggarap melangsungkan pekerjaan, atau pewarisnya menggarap sampai buah masak. Sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik (jika ia keberatan) karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa *fasakh* akad dan masaknya buah si penggarap tidak berhak memperoleh upah.[57]

Akan tetapi jika penggarap wafat, maka ahli waris boleh melanjutkan akad jika tanaman itu belum panen. Adapun jika kedua belah pihak yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Tapi jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan

[55]Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 284
[56]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.Cit*,h. 112
[57]Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 188-189

akad atau menghentikannya.[58]

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa akad *musaqah* adalah akad yang boleh diwarisi, jika ada salah satu pihak yang meninggal dunia dan tidak boleh dikatakan hanya karena uzur pihak petani.[59] Apabila penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya masa atau *fasakhnya* akad, mereka tidak boleh dipaksa tetapi jika mereka hendak memetik buah sebelum masak, maka itu tidak mungkin.

Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, dalam keadaan salah satu dari tiga hal di bawah ini:

a) Persetujuan memetik dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.
b) Memberi penggarap atau ahli warisnya uang, sesuai dengan bagian mereka karena dialah yang berhak memotong atau memetik.
c) Pembiayaan pohon sampai buahnya masak, kemudian kembali kepada penyiram *musaqi* atau ahli warisnya.[60]

Sedangkan menurut ulama Hanabilah akad *musaqah* tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon itu berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik kebun dan penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.[61]

2. Muzara'ah dan Mukhabarah

a. Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah

[58]Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 284-285
[59]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.Cit*,h. 113
[60]Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 189
[61]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet ke-2, h. 288

Secara bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hatzar*). Maka yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua adalah makna yang hakiki.[62]

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan, *muzara'ah* secara bahasa ialah pengolahan dalam pertanian, yaitu tanam-menanam.[63]

Menurut Muhammad Yunus *muzara'ah* secara bahasa ialah berasal dari kata زارع – يزارع – مزارعة yaitu *tsulasi mazid* satu huruf yang *sewazan* dengan فاعل – يفاعل – مفاعلة yang artinya ialah menyerahkan tanah kepada seseorang dengan upah sebagian hasil yang keluar darinya.[64]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* secara bahasa ialah pengolahan tanah pertanian dengan upaya sebahagian hasil yang keluar dari padanya.

Secara istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* di defenisikan oleh para ulama ialah:

Menurut Hanafiyah *muzara'ah* adalah:

عقد على الزرع ببعض الخار ج من الأرض

Artinya: "*Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang dikeluarkan dari bumi*".[65]

Sedangkan *mukhabarah* menurut Syafi'iyah ialah:

عقد على ببعض ما يخر ج من الأرض

Artinya: "*Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang*

[62]Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 153
[63]Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, h. 1
[64]Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 154
[65]Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 154

dikeluarkan dari bumi".[66]

Menurut Malikiyah *muzara'ah* adalah:

بأنها شركة في الزرع

Artinya: "*Sesungguhnya muzara'ah itu ialah syirkah (kerjasama) di dalam menanam tanaman*".[67]

Menurut Hanabilah *muzara'ah* ialah:

المزا رعة هي أيدفع صاحب الأرض الصالحة للزرا عة أرضه للعامل الذى يقوم بزرعهازيدفع له الحب الذي يبذ ره أيضا علي أن يكون له جزء مشاع معلوم فى المحصول كا لنصف أو الثلث

Artinya: "*Muzara'ah adalah penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanaminya dan menyerahkan bibit yang akan di tanamnya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah (separoh), sepertiga*".[68]

Menurut Dhair nash al-Syafi'i, *mukhabarah* adalah:

معا ملة العامل فى الأرض ببعض ما يخر ج منها على أن يكون البذ ر من الما لك

Artinya: "*Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut*".[69]

Sedangkan *muzara'ah* adalah:

اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخر ج منها

Artinya: "*Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah*".[70]

Ulama Syafi'iyah membedakan antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* ialah:

المخا برة هي عمل الأرض ببعض ما يخر ج منها والبذر من العا مل والمزارعة هي المخابرة ولكن البذ ر فيها يكون من المالك

Artinya: "*Mukhabarah adalah mengelola tanah dengan imbalan sebagian dari yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari*

[66]*Ibid*,..., 154
[67]Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 392
[68]*Ibid*, ..., h. 393
[69]Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 155
[70]*Ibid*,..., h. 155

pemilik tanah."[71]

Hakikat *muzara'ah* adalah paroan sawah atau ladang (seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang dari itu), sedangkan benihnya dari yang mengerjakan (petani). Adapun hakikat *mukahabarah*adalah paroan sawah atau ladang (seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang dari itu), sedangkan benihnya dari pemilik tanah.[72]

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *Mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah:

عمل العا مل فى ارض الما لك ببعض ما يخر ج منها والبذ ر من العامل عمل العامل فى الأرض ببعض ما يخر ج منها والبذر من المالك

Artinya: "*Mukhabarah adalah Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Muzara'ah ialah Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah*".[73]

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas tersebut dapat diambil intisarinya bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal dari pengelola, maka disebut *mukhabarah* dan apabila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut *muzara'ah*.[74]

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah paroan sawah atau ladang, seperdua,

[71]Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, h. 206

[72]Hasil Penelitian, Damri, BP. 1211.028, *Kerjasama Pertanian di Jorong Langgam Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Menurut Hukum Islam,* h. 32

[73]Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 155

[74]*Ibid*, ..., h. 155-156

sepertiga, atau lebih, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap). Adapun *mukhabarah* adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap, benih tanaman dan biaya garapan dari pihak pemilik sawah.

b. Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah

Dalam melakukan aqad *muzara'ah* ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya, ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang melarang, tentunya dengan dalil dan alasan masing-masing yang juga berbeda pula. Penulis akan mengungkapkan dalil dan alasan dari pendapat ulama yang berbeda itu sebagai berikut:

Ulama yang membolehkan *muzara'ah* ini berdasarkan kepada ayat dan hadist Nabi. Di antaranya adalah bahwa *muzara'ah* termasukke dalam bentuk tolong menolong, karena pada *muzara'ah* tersebut pada hakikatnya mewujudkan saling tolong-menolong antara petani dengan pemilik tanah, oleh sebab itu tanah yang kosong jika tidak digarap tentu tidak akan menghasilkan. Sementara itu ada petani yang menganggur karena tidak punya lahan, tentunya juga tidak dapat menghasilkan.

Dengan kerjasama inilah dapat diwujudkan kerjasama antara kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 2. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa tolong menolong itu sangat dianjurkan oleh agama baik menolong itu dalam bentuk materil ataupun berbentuk inmateril. Karena menolong itu merupakan perbuatan sosial yang sangat perlu ditumbuhkan dari setiap pribadi manusia.

Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa-menyewa), baik bagi pemilik maupun bagi penggarap. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari hasil *muzara'ah* ini bisa banyak dari pada uang sewa tanah. Sedangkan penggarap tidak banyak rugi jika dibandingkan dengan menyewa tanah bila tanaman menghasilkan dengan baik.[75]

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ﷺ اعطى ارض خيبرا ليهود على ان يعملوها و يزر عوها ولهم شطر ما خر ج منها (رواه البخارى)

Artinya: "*Dari ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW memberikan tanah khaibar kepada orang yahudi dan ditanaminya palawija dengan akad mendapat separo dari penghasilan (HR. Bukhari)*".[76]

Pada hadist di atas juga dapat dikatakan kebolehan atas pelaksanaan *muzara'ah*. Dengan menjelaskan ketentuan akad yang terdapat di dalamnya serta pembagian hasil yang akan dilakukan setiap petani panen terhadap usahanya.

Ulama Mazhab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani (keduanya sahabat lama Abu Hanifah) dan ulama mazhab al-Zahiri berpendapat, bahwa akad *muzara'ah* hukumnya dibolehkan karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerjasama anatar pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola. Mereka beralasan kepada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar di atas.[77]

c. Rukun Muzara'ah dan Mukhabarah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan keridhaan di antara keduanya.[78] Menurut ulama

[75]Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqiyah,* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 130

[76]Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Syirkah nur 'aisyah, 1981), Cet, ke-3-4, h. 48

[77]Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), h. 300-301

[78]Rachmat Syafe'i, *OpCit*, h. 207

Hanabilah, rukun *muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul*, bahkan *muzara'ah* sah dilafazkan dengan lafaz *ijarah*.[79] Menurut jumhur ulama rukun *muzara'ah* ialah:

1. Pemilik tanah.
2. Petani penggarap.
3. Objek *al-muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
4. Ijab dan qabul.[80]

d. Syarat-Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah

Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani(murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa *muzara'ah* memilki beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanam, sesuatu yang keluar dari bumi, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam, yaitu:

1. Syarat *aqid* (orang yang melangsungkan akad)

a. *Mumayyiz,* tetapi tidak disyaratkkan *baligh*.

b. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.

2. Syarat tanaman

Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.

3. Syarat dengan garapan

[79]Hendi Suhendi, *OpCit*, h. 159
[80]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *OpCit*,h. 115-116

a. Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.
b. Jelas.
c. Ada penyerahan tanah.

4. Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan:

a. Jelas ketika akad.
b. Diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad.
c. Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain.
d. Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.

5. Tujuan akad

Akad dalam *muzara'ah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

6. Syarat alat bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat dan tidak dikaitkan dengan akad, *muzara'ah* dipandang rusak.

7. Syarat *muzara'ah*

Dalam *muzara'ah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, *muzara'ah* dipandang tidak sah.[81]

[81]Rachmat Syafe'i, *Op.Cit,* h. 208

e. Akibat Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, dan *mukhabarah* apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
2. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya perairan, serta pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu akan dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.[82]

f. Berakhirnya Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* berakhir apabila:

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis sedangkan hasilnya belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai waktu panen dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen menurut

[82]Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1274

jumhur ulama petani dapat menerima upah minimal sesuai dengan yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman seperti pupuk, pemeliharaan dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.

2. Menurut ulama mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanabilah, apabila salah satu pihak wafat maka akad menjadi batal, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak boleh diwariskan. Tetapi ulama Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad *muzara'ah* itu dapat diwariskan, oleh sebab itu tidak berakhir akadnya dengan wafatnya salah satu pihak.[83]
3. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pekerja atau penggarap yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *al-Muzara'ah*, uzur yang dimaksud disini yaitu:

a. Pemilik tanah terbelit hutang, sehingga tanahyang dijadikan pertanian harus dijual, karena tidak ada harta yang lain yang dapat melunasi hutang itu. Pembatalan itu harus adanya campur tangan hakim. Akan tetapi apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah tetapi belum layak panen maka tanah itu tidak boleh dijual sampai tanaman itu panen.
b. Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan keluar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.[84]

D. Prinsip-Prinsip Umum dalam Muamalah

Dalam muamalah ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman

[83]*Ibid*,..., h. 1274
[84]Nasrun Haroen, *OpCit*, h. 280-281

secara umum untuk kegiatan muamalah, yaitu:

1. Muamalah adalah urusan duniawi

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yangdikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah:

الأصل فى العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر

Artinya: "*Pada dasarnya dalam ibadah, semuanya batal, sehingga ada dalil yang memerintahkannya*".

Sebaliknya, dalam muamalah, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam syara'.

2. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.
3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum.

Dalam masalah muamalah, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah:

العادة محكمه

Artinya: "*Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum*".

4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain[85]

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.

[85]Ahmad Wardi Muslich, *OpCit*, h. 3-6

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Monografi Sejarah KUBE Saiyo Sarasaki

Kube Saiyo Sarasaki terletak di Dusun Simpang Ampek Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, secara Topografi Kube Saiyo Sarasaki teletak di daerah pegunungan, sehingga sebagian besar mata pencarian masyarakat adalah sebagai petani terutama pertanian holtikultura begitu juga dengan seluruh anggota Kube.

Karena potensi daerah tersebut sehingga kelompok memilih jenis usaha yang dibidangi adalah pertanian. Selain merupakan kegiatan sehari-hari sumber daya manusia anggota kelompok umumnya bergerak dibidang pertanian. Usaha pertanian ini sudah turun-temurun sejak daerah ini berdiri. Seiring berkembangnya usaha pertanian di daerah ini, sehingga Jorong Koto Gadang ini dicanangkan sebagai daerah agrowisata oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat tahun 2014.[1]

Kebiasaan masyarakat yang ada di daerah Jorong Koto Gadang bekerja dengan kerjasama dari satu lahan kepada lahan yang lain secara bergiliran untuk proses percepatan pengolahan lahan dan pemeliharaan tanaman. Melihat perkembangan kerjasama yang baik ini akhirnya timbullah inisiatif untuk membentuk satu kelompok, sehingga ada seseorang pemikir untuk mengumpulkan beberapa kelompok kerjasama pengolahan lahan guna membentuk

[1]Kube Saiyo Sarasaki, *Profil Pelaksanaan Kegiatan Kelompok* (Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, 2017), h. 1

suatu kelompok sosial yang akan menampung inspirasi dan tempat berbagi suka duka.

Pada pertemuan pertama dihadiri lebih dari 40 orang masyarakat dan menghasilkan musyawarah dan mufakat untuk membentuk satu wadah kelompok sosial yang disebut Usaha Ekonomi Produktif, kelompok ini mengadakan suatu kegiatan berupa pertemuan rutin dua kali sebulan, permasalahan yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pertanian, dalam perjalanan ada dari beberapa orang anggota merasa kegiatan ini merasa sia-sia, setelah beberapa bulan kemudian tinggal 20 orang anggota. Setelah mendapatkan informasi dan sosialisasi dari pendamping Kube Nagari yang tidak lain pemikir yang mendirikan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif ditugaskan oleh Dinas Sosial Kabuoaten Agam untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama, melihat perkembangan kelompok sosial yang ada di Wilayah ini maka pendamping Kube membicarakan dengan seluruh anggota kelompok untuk sosialisasi KUBE dimaksud, dengan menyampaikan tujuan, syarat serta lain engenai Kube dan akhirnya terbentuk KUBE Saiyo Sarasaki dengan keanggotaan 10 orang yang memenuhi persyaratan dari Dinas Sosial.[2]

B. Demografi Nagari Koto Tinggi

Nagari Koto Tinggi terletak di kaki Gunung Merapi pada kecamatan Baso Kabupaten Agam, sebelah Utara berbatasan dengan Padang Tarok Tabek Panjang sebelah Selatan Gunung Merapi, sebelah Barat Kecamatan Candung dan Nagari Tabek Panjang, sebelah Timur Koto Laweh kecamatan Tanjung Baru Kabupaten

[2]*Ibid*, ..., h. 2

Tanah Datar.

Jumlah Penduduk Nagari Koto Tinggi keadaan Februari 2017 sebanyak 9.026 orang yang terdiri dari 4.477 laki-laki, 4.589 perempuan dengan tingkat Pendidikan tamat S2 sebanyak 15 orang, S1 sebanyak 352 orang, D3 sebanyak 163 orang, D1 dan D2 sebanyak 110 orang, SLTA sebanyak 1.693 orang, SLTP sebanyak 1.485 orang, SD sebanyak 2.099 orang dan belum tamat SD dan belum sekolah sebanyak 1.439 orang, dan tidak tamat SD sebanyak 1.670 orang mata pencaharian masyarakat Nagari Koto Tinggi pada umumnya bertani.[3]

C. Tujuan Kube Saiyo Sarasaki[4]

Kube Saiyo Sarasaki didirikan bertujuan untuk:

1. Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Masyarakat Jorong Koto Gadang pada umumnya bekerja sebagai petani musiman dan individu, sehingga dengan adanya Kube Saiyo Sarasaki sehingga anggota Kube mempunyai pekerjaan yang tetap sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya.

2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pertanian, kebudayaan dan religi.

Selama di bidang pertanian ini masyarakat melaksanakan/mengelola pertanian secara tradisional belum pernah mendapat Sosialisasi di bidang pertanian begitupun di bidang Kebudayaan terutama di bidang Adat Istiadat dan Keagamaan dengan adanya Kube Saiyo Sarasaki diharapkan adanya pembinaan-pembinaan dan instansi terkait.

[3]Sumber Data: Kantor Wali Nagari Koto Tinggi 2017
[4]Kube Saiyo Sarasaki, *OpCit*, h. 2

3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga petani

Selama ini masyarakat Jorong Koto Gadang yang bekerja sebagai petani mengelola areal pertanian secara individu-individu dan sulit memasarkan hasil pertaniannya dengan adanya KUBE Saiyo Sarasaki diharapkan anggota KUBE bekerja secara berkelompok dan berusaha memasarkan hasil pertaniannya keluar daerah.

4. Mendorong menggerakkan ekonomi keluarga

KUBE Saiyo Sarasaki selain menanam tanaman pupuk seperti cabe juga menanam tanaman tumpang sari yang lebih cepat panen seperti terong, tomat, ubi jalar, kol, bawang merah, bawang prai sehingga sayuran yang tumpang sari bisa untuk membiayai tanaman pokok seperti untuk membeli racun dan pupuk serta dapat menambah penghasilan anggota KUBE setiap bulannya.

D. Visi, Misi, dan Motto Kube Saiyo Sarasaki[5]

Visi, Misi, dan Motto Kube Saiyo Sarasaki telah ditetapkan secara bersama-sama dengan seluruh anggota kelompok sebagai berikut:

1. Visi Kube Saiyo Sarasaki: Menciptakan Kelompok yang Agamais Berbudaya Mandiri dalam Ekonomi.
2. Misi Kube Saiyo Sarasaki:

a. Meningkatkan produktivitas Pertanian.

b. Meningkatkan keanekaragaman jenis tanaman serta mengatur pola tanam.

c. Menambah wawasan dalam hal pengolahan lahan pertanian dan pemasaran.

[5]*Ibid*, ..., h. 3-4

d. Meningkatkan ekonomi anggota kelompok melalui percepatan proses pengolahan lahan dan pemeliharaan tanaman secara bersama.
e. Meningkatkan pemberdayaan kelompok menuju kelembagaan yang kuat dan mandiri.
f. Meningkatkan hubungan kerjasma/ kemitraan dengan pelaku usaha pertanian dan pedagang hasil pertanian serta berkoordinasi dengan stake holder terkait.
g. Peningkatan kualitas dan kuantitas usaha kelompok dengan berupaya mencari bantuan pemodal dan Badan Usaha Milik Nagari dan pihak terkaitnya.
h. Menumbuhkan Koperasi sebagai wadah untuk menjadikan segala kegiatan pertanian baik saprodi, permodalan, dan pemasaran dalam satu atap.

3. Motto Kube Saiyo Sarasaki adalah: Saiyo mangko manjadi - bausaho mangko barasaki.[6]

E. Pendamping Kube

Untuk Pembinaan dalam melaksanakan kegiatan Kube Saiyo Sarasaki didamping oleh:

Nama : Rusmardi

Umur : 31 tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tani

Alamat : Simpang Ampek Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam

F. Kelembagaan Kube Saiyo Sarasaki

[6]*Ibid*, ..., h. 4

Kelembagaan Kube Saiyo Sarasaki terdiri dari:

1. Kepengurusan[7]

Susunan pengurus Kelompok Kube Saiyo Sarasaki dalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh sebuah kepengurusan yang terdiri dari:

a. Ketua : IRWANDRA

b. Sekretaris : DAKRIANUS

c. Bendahara : GUSWARDI

d. Anggota Kube Saiyo Sarasaki berjumlah sepuluh orang dengan data berikut:

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.	Muskar Yedi	42 th	SMP	Petani	Simpang 4
2.	Yofi Hendra	41 th	SMP	Petani	Simpang 4
3 .	Itra Lezi	40 th	SD	Petani	Simpang 4
4.	Idra Firnando	35 th	SMA	Petani	Simpang 4
5.	Yulfetri	42 th	SD	Petani	Simpang 4
6.	Ermawati	43 th	SD	Petani	Simpang 4
7.	Joni Ismet	27 th	SMP	Petani	Simpang 4

2. Tugas dan Wewenang Pengurus

a. Pengurus mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Mengelola kelompok dan mengajukan rancangan dan rencana kerja serta anggaran belanja kelompok.

2) Menyelenggarakan Rapat Anggota.

3) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertib.

b. Pengurus berwenang untuk :

1) Mewakili kelompok jika tugas-tugas luar.

2) Memutuskan,menerima atau menolak bantuan dari pihak lain.

[7]*Ibid*, ..., h. 5

3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan kelompok sesuai dengan keputusan rapat.

c. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan kelompok dan usaha.[8]

G. Pelaksanaan Kegiatan Kube Saiyo Sarasaki

Pelaksanaan Kegiatan Kube Saiyo Sarasaki terdiri dari:

1. Aspek Sosial, Budaya, dan Agama

Dalam Aspek Sosial, Budaya, dan Agama terdiri dari

a. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan Kube Saiyo Sarasaki diawali dengan penyusunan rencana kegiatan bersama seluruh anggota kelompok dan Pendamping Kube yang dituangkan dalam buku rencana kegiatan kelompok. Kegiatan evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali meliputi evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan serta pemasaran yang dituangkan dalam buku agenda kegiatan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana berikutnya.

b. Penyelenggaraan Pertemuan Rutin Sosial

Pertemuan rutin Kube Saiyo Sarasaki Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam dilaksanakan setipa minggu ke-1 dan ke-3 tiap bulan, bertempat di Sekretariat Kube Saiyo Sarasaki yang dihadiri anggota Kube.

c. Pembinaan Keagamaan

Sekali 15 hari diadakan kegiatan keagamaan berupa wirid yasinan,

[8]*Ibid*, ..., h. 5-6

pembelajaran keagamaan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergantian di rumah anggota dengan tenaga pembimbing dari salah seorang anggota kelompok dan 3 bulan sekali sengaja dilaksanakan secara bergantian di rumah anggota dengan tenaga pembimbing dari salah seorang anggota kelompok dan tiga buah sekali sengaja didatangkan pembimbing dari luar anggota kelompok.

d. Pembinaan Kebudayaan

Sekali 15 hari diadakan kegiatan kebudayaan berupa pembelajaran tentang adat istiadat Minangkabau. Kegiatan ini dilaksanakan terpusat di Sekretariat Kube Saiyo Sarasaki dengan tenaga pembimbing dari salah seorang anggota kelompok.[9]

2. Aspek Ekonomi

Di bidang ekonomi terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:[10]

1) Pembersihan Lahan, dengan cara:

a) Pembersihan lahan dengan menggunakan mesin pemotong rumput

b) Pengemburan lahan dengan menggunakan cangkul

2) Pembibitan dengan cara menggunakan media kotak yang di isi dengan campuran tanah dan pupuk kandang, kemudian benih disemai di atas permukaan tanah tersebut dan ditunggu jenis bibit yang disemai.

3) Pembuatan Barier, secara manual dengan menggunakan cangkul

4) Penaburan Pupuk Kandang. Sebelum menaburkan pupuk kandang barier dibasahi hujan, dengan cara mulsa di rentang di atas barier, kemudian mulsa diberi perengang menggunakan bambu selanjutnya mulsa dilobangi menggunakan kaleng yang diisi bara api.

[9]*Ibid*, ..., h. 10
[10]*Ibid*, ..., h. 10

5) Penaburan Pupuk Kimia

Penaburan pupuk kimia ditabur secara merata di atas pupuk kandang kemudian barier ditutup menggunakan kaleng yang diisi bara api.

6) Pemasangan Mulsa

Pemasangan mulsa dilaksanakan setelah barier di basahi hujan, dengan cara mulsa di rentang di atas barier, kemudian mulsa diberi perenggang menggunakan bambu selanjutnya mulsa dilobangi menggunakan kaleng yang diisi bara api.

7) Penanaman dilakukan setelah bibit siap ditanam.
8) Pemeliharaan berupa Penyiangan dan Penyemprotan. Setelah satu bulan gulma peganggu harus dibersihkan dengan menggunakan cangkul, sedangkan penyemprotan dilakukan sesuai kondisi tanaman dari keadaan hama peganggu.
9) Pemanenan dilakukan tergantung jenis tanaman yang ditanam (satu bulan, dua bulan, atau tiga bulan panen).
10) Packing dilakukan setelah hasil panen ditumpuk menggunakan media sesuai dengan kebutuhan hasil panen.
11) Penjualan dilakukan di Pasar Tradisional, Pasar Agro, Pedagang Pengumpul, Pedagang Penyalur, dll..[11]

Uraian diatas merupakan kegiatan yang dilakukan Kube dalam bidang ekonomi.

[11] *Ibid*, ..., h. 11

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sistem Kerjasama Usaha Pertanian Kube Saiyo Sarasaki

Masyarakat yang berada di Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso pada umumnya melakukan suatu usaha dalam bercocok tanam dan banyak diantara mereka yang kurang mampu untuk menggarap lahan mereka. Oleh karena itu dibentuklah suatu kelompok usaha dalam pertanian yang dinamakan dengan Kube Saiyo Sarasaki. Kelompok ini terdiri dari beberapa anggota, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Kube, pada umumnya yaitu Toke.[1]

Dalam kerjasama ini terdapat dua bentuk lahan yang digunakan, yaitu lahan kelompok dan lahan pribadi milik anggota Kube. Pihak lain yang terlibat dilahan kelompok tersebut diantaranya toke, dan pengusaha.[2]Tetapi pada umumnya lebih banyak bekerjasama dengan Toke. Sedangkan dilahan pribadi milik anggota, pihak yang terlibat kerjasama dengan anggota adalah Kube sendiri, dan sebagiannya dengan Toke.

Menurut Irwandra bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama dilahan kelompok adalah toke.[3] Muskar Yedi juga mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama dilahan kelompok adalah toke. Sedangkan dilahan milik pribadiMuskar Yedi sendiri melakukan kerjasama dengan pihak di luar kube yaitu toke juga, tapi ada sebagian anggota yang bekerjasama dengan kelompok

[1]Toke adalah orang yang menggeluti dibidang usaha, dan juga mempunyai modal.
[2]Pengusaha adalah masyarakat yang mempunyai modal tetapi tidak menggeluti dibidang usaha.
[3]Irwandra (Ketua Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 03 Juli 2018

usaha bersama ini.[4]

Kerjasama Usaha Pertanian yang dilakukan oleh Kube Saiyo Sarasaki merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara petani dengan yang memberikan modal.

Kerjasama yang dilakukan oleh Kube Saiyo Sarasaki ada ada tiga bentuk kerjasama yang dilakukan, yaitu antara Kube dengan Toke di lahan kelompok, adakalanya anggota Kube secara perseorangan dengan Toke dilahan milik pribadi anggota, dan adakalanya anggota Kube secara perseorangan dengan Kube dilahan milik pribadi anggota.

Kerjasama antara Kube dengan Toke, bahwasanya Toke sebagai pemberi modal memberikan syarat kepada petani penggarap agar hasil tanaman harus dijual kepada pemberi modal. Adapun kerjasama antara anggota Kube secara perseorangan dengan Toke, bahwasanya Toke juga sebagai pemberi modal memberikan syarat kepada petani penggarap agar hasil tanaman juga harus dijual kepada pemberi modal. Begitu juga dengan kerjasama antara anggota Kube secara perseorangan dengan Kube, bahwasanya Kube sebagai pemberi modal memberikan syarat kepada petani penggarap agar memberikan hasil sebesar 10% kepada Kube setelah modal dikembalikan.

Menurut Irwandra sebagai Ketua Kube Saiyo Sarasaki yang bekerjasama dengan Toke yang memberikan modal mengungkapkan bahwa kerjasama ini merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara petani penggarap dengan yang memberikan modal, yang mana syaratnya harus menjual hasil tanaman

[4]Muskar Yedi (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 04 Juli 2018

kepada pemberi modal.[5]

Menurut Muskar Yedi sebagai anggota Kube secara perseorangan bekerjasama dengan Toke yang memberikan modal juga mengungkapkan hal yang sama bahwa kerjasama ini merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara petani dengan yang memberikan modal yang mana syaratnya modal dikembalikan, dan hasil tanaman dijual kepada pemberi modal.[6]

Menurut Yulfetri sebagai anggota Kube secara perseorangan bekerjasama dengan Kube yang memberikan modal mengungkapkan bahwa kerjasama ini merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara petani dengan yang memberikan modal, yang mana syaratnya bahwa modal dikembalikan, dan bagi hasil sebesar 10% kepada pemberi modal.[7]

Dari paparan yang diungkapkan oleh beberapa narasumber di atas dapat dilihat bahwa dari tiga bentuk kerjasama yang dilakukan, pemodal memberikan syarat kepada petani penggarap dengan syarat yang berbeda-beda.

Dalam kerjasama adanya perjanjian antara dua orang atau lebih yang yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya, yang mana suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari'ah.[8]

Pada prinsipnya bentuk perjanjian atau akad itu bebas, bisa tulisan dan juga bisa lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para

[5]Irwandra (Ketua Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 03 Juli 2018
[6]Muskar Yedi (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 04 Juli 2018
[7]Yulfetri (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 07 Juli 2018
[8]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44

pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian tidak tetulis atau lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Kube baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi anggota Kube dengan perjanjian tidak tertulis atau lisan, yang mana alasan mereka melakukan kerjasama dengan perjanjian lisan adalah kepercayaan diantara mereka.

Menurut Guswardi mengatakan bahwa melakukan kerjasama ini hanya dengan perjanjian lisan dengan alasan bahwa sudah saling percaya satu sama lain.[9] Itra Lezi juga mengatakan bahwa melakukan kerjasama ini hanya dengan perjanjian lisan saja dengan alasan kepercayaan kedua belah pihak.[10]

Ketika hal ini, penulis konfirmasi dengan pihak yang bekerjasama dengan Kelompok usaha bersama yaitu Yeni Asmita mengatakan sebelum usaha dimulai membuat perjanjian terlebih dahulu dengan perjanjian lisan saja, alasannya sudah percaya dengan rekan tersebur.[11]

Dari ungkapan yang penulis paparkan di atas, dapat dilihat bahwa kelompok usaha bersama saiyo sarasaki dan pihak yang melakukan kerjasama sebelum membuat usaha pertanian baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi anggota membuat perjanjian terlebih dahulu dengan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan saja karena mereka sudah saling percaya satu sama lain.

Sebelum kerjasama yang dilakukan baik di lahan kelompok maupun

[9]Guswardi (Bendahara Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 03 Juli 2018
[10]Itra Lezi (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 05 Juli 2018
[11]Yeni Asmita (Toke Sayuran), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 05 Juli 2018

dilahan milik pribadi, petani penggarap pergi menemui pemodal terlebih dahulu. Setelah itu petani penggarap dan pemodal membuat perjanjian kerjasama terlebih dahulu, yang mana perjanjian tersebut berisi tentang perjanjian kerjasama dalam usaha pertanian.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kube dengan Toke adalah pengurus Kube pergi kepada Toke untuk melakukan kerjasama. Toke memberikan modal atau apa yang dibutuhkan kelompok. Anggota kelompok menggarap lahan dan menanami tanaman palawija sampai masa panen berakhir, pemberi modal memberikan syarat bahwa tanaman itu dijual kepada Toke yang memberikan modal, dan harganya tidak sesuai dengan pasaran. Setelah masa panen berakhir, hasil penjualan itu dibagi dua antara Kubedengan toke.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Guswardi bahwapelaksanaan pada lahan kelompok, pengurus Kube pergi kepada Toke untuk melakukan kerjasama. Toke memberikan modal atau apa yang dibutuhkan kelompok. Anggota kelompok menggarap lahan dan menanami tanaman palawija sampai masa panen berakhir, pemberi modal memberikan syarat bahwa tanaman itu dijual kepada Toke yang memberikan modal, dan harganya tidak sesuai dengan pasaran. Setelah masa panen berakhir, hasil penjualan itu dibagi dua antara Kubedengan toke.[12]

Yulfetri mengungkapkanpelaksanaan pada lahan kelompok, pengurus Kube pergi kepada Toke untuk melakukan kerjasama. Toke memberikan modal atau apa yang dibutuhkan kelompok. Anggota kelompok menggarap lahan dan menanami tanaman palawija, tanaman itu dijual kepada Toke yang memberikan

[12]Guswardi (Bendahara Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 03 Juli 2018

modal. Setelah masa panen berakhir, hasil penjualan itu dibagi dua antara toke dengan Kube, tanaman yang dijual kepada Toke yang memberikan modal itu harga tidak sesuai dengan pasaran dan harga penjualan Toke sendiri yang menetapkan.[13]

Ketika hal ini penulis konfirmasi dengan yang pernah memberikan modal, Nerli mengungkapkan bahwa pengurus Kube pergi menemui untuk melakukan kerjasama. Lalu memberikan modal atau apa yang dibutuhkan petani penggarap kelompok. Setelah masa panen berakhir, hasil penjualan itu dibagi dua antara, hasil tanamanharus dijual kepada pemberi modal dan pemberi modal memberikan syarat seperti itu kalau bekerjasama dengannya.[14]

Berdasarkan pernyataan yang telah diungkapkan oleh para narasumber di atas, dapat dipahami bahwasanyapetani penggarap dari Kube pergi menemui pemodal yaitu toke, agar mendapatkan modal maka mereka membuat perjanjian kerjasama dengan pemberi modal seperti Toke.Setelah masa panen berakhir baru hasil dibagi dua antara petani dengan yang memberikan modal. Perjanjian kerjasama yang dibuat antara para petani Kube dengan yang memberikan modal ini adalah perjanjian kerjasama untuk mendapatkan modal.

Adapun pelaksanaan kerjasama antara anggota Kube secara perseorangan dengan Tokedilahan milik pribadi anggota adalah anggota mempunyai lahan sendiri, karena tidak mempunyai modal. Anggota sendiri pergi menemui pemberi modal untuk meminjam modal. Pemberi modal tersebut mau memberikan modal kepada petani dari anggota Kube dengan syarat hasil tanaman harus dijual kepada

[13]Yulfetri (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 07 Juli 2018
[14]Nerli (Toke), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 08 Juli 2018

Toke tersebut dan modal dikembalikan kepada pemberi modal, baru hasil dibagi dua sesuai kesepakatan. Setelah berakhir masa panen, Toke itu sudah mengambil modalnya sendiri. Apabila usaha yang dilakukan gagal atau tidak berhasil modal tetap dikembalikan oleh petani, atau dengan kata lain berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh petani modal tetap dikembalikan. Setelah bagi hasil antara anggota Kube secara perseorangan dengan Toke, anggota Kube juga memberikan bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan yang ditetapkan oleh Kube.

Muskar Yedi mengungkapkan bahwa melakukan kerjasama dengan Toke, petani penggarap pergi menemui Toke untuk meminjam modal. Lalu Toke tersebut mau memberikan modal dengan syarat hasil tanaman harus dijual kepada Toke tersebut. Setelah berakhir masa panen, Toke itu sudah mengambil modalnya, baru sisanya dibagi dua. Setelah bagi hasil antara anggota Kube secara perseorangan dengan Toke, anggota Kube juga memberikan bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan yang ditetapkan oleh Kube.[15]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yofi Hendra bahwasanya dalam melakukan kerjasama dengan Toke, petani penggarap pergi menemui Toke untuk meminjam modal. Lalu Toke tersebut mau memberikan modal dengan syarat hasil tanaman harus dijual kepada Toke tersebut. Setelah berakhir masa panen, Toke itu sudah mengambil modalnya, baru sisanya dibagi dua. Setelah bagi hasil antara anggota Kube secara perseorangan dengan Toke, anggota Kube juga memberikan bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan yang ditetapkan oleh Kube.[16]

Ketika hal ini penulis juga konfirmasi dengan yang pernah memberikan

[15] Muskar Yedi (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 04 Juli 2018
[16] Yofi Hendra (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 05 Juli 2018

modal, Emrizal mengungkapkan bahwa sebelum usaha dimulai, petani penggarap pergi menemui untuk membuat perjanjian terlebih dahulu yaitu dengan perjanjian kerjasama. Pemodal memberikan para petani hal-hal yang dia butuhkan untuk melakukan suatu usaha pertanian, dan juga memberikan syarat kepada para petani jika mau bekerjasama maka hasil tanaman tanaman dijual kepadanya, dan modal juga dikembalikan.[17]

Dari ungkapan beberapa narasumber di atas dapat dipahami bahwa sebelum melakukan pelaksanaan perjanjian kerjasama, terlebih dahulu petani penggarap pergi menemui pemodal dengan membuat perjanjian kerjasama dalam usaha pertanian. Setelah pemodal memberikan modal, baru pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh petani penggarap.

Adapun pelaksanaan kerjasama antara anggota Kube secara perseorangan dengan Kube dilahan milik pribadi anggota adalah anggota menemui pengurus Kube untuk meminjam modal, setelah itu pengurus memberikan pinjaman modal kepada anggota dengan syarat anggota yang diberi pinjaman itu memberikan sebanyak 10% dari keuntungan yang didapat. Setelah masa panen berakhir, pemberi modal juga membuat syarat bahwa modal dikembalikan ke Kube kembali. Kalau anggota mengalami kerugian karena faktor kelalaian maka anggota tidak bisa meminjam modal ke Kube selama 1 tahun berikutnya. Jika kerugian karena faktor Alam, maka dapat dimaklumi.Apabila telah terjadi kesepakatan antara petani dengan memberikan modal tersebut barulah diberikan modal kepada petani, yaitu semua keperluan untuk melakukan usaha yang

[17]Emrizal (Toke), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 08 Juli 2018

dilakukan dipenuhi oleh yang memberikan modal.

Itra Lezi sebagai anggota Kube secara perseorangan mengatakan bekerjasama dengan Kube, menemui pengurus Kube untuk memijam modal, Pengurus Kube memberikan pinjaman modal ke beliau dengan syarat memberikan bagi hasil sebanyak 10% dari keuntungan yang didapat. Setelah masa panen berakhir, modal dikembalikan ke Kube kembali. Kalau mengalami kerugian karena faktor kelalaian maka tidak bisa meminjam modal ke Kube selama 1 tahun berikutnya. Jika kerugian karena faktor Alam, maka dapat dimaklumi.[18]

Dakrianus selaku pengurus Kube yang meminjamkan modal juga mengatakan kerjasama pertanian yang dilakukan semua kebutuhan Petani untuk usahanya diberikan, lalu meminjamkan modal ke anggota yang butuh modal untuk usahanya dengan syarat mereka harus memberikan 10% kepada Kube dan modal yang dipinjamkan dikembalikan lagi. Kalau mengalami kerugian karena faktor kelalaian maka Kami tidak bisa meminjamkan modal ke mereka selama 1 tahun berikutnya. Jika kerugian karena faktor Alam, maka dapat dimaklumi.[19]

Berdasarkan ungkapan-ungkapan yang telah penulis paparkan di atas, dapat di pahami bahwasanya para petani untuk mendapatkan modal petani menemui pengurus Kube dengan membuat perjanjian kerjasama. Sedangkan para petani atau anggota Kube yang meminjam ke Kube untuk mengembalikan modal yang sudah dipinjam kemudian anggota memberikan 10% ke Kube dari keuntungan yang didapat. Kalau mengalami kerugian karena faktor kelalaian maka pemberi modal tidak bisa meminjamkan modal selama 1 tahun berikutnya.

[18]Itra Lezi (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 05 Juli 2018
[19]Dakrianus (Sekretaris Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 03 Juli 2018

Jika kerugian karena faktor Alam, maka dapat dimaklumi.

Prosedur pembagian hasil antara Kube dengan Toke sebagai pemodal yang dilakukan dilahan kelompokyaitu hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemodal dan petani sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian. Sedangkan prosedur pembagian hasil antara anggota Kube secara perseorangan dengan Toke sebagai pemodal yang dilakukan dilahan milik pribadi anggota adalah hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi sesuai yang telah mereka sepakati. Baru modal dikembalikan kepada pemodal. Adapun anggota Kube secara perseorangan yang bekerjasama dengan Kube sebagai pemodal, prosedur pembagian hasil yang dilakukan dilahan milik pribadi anggota adalah hasil juga dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi sesuai yang telah ditetapkan pemodal yaitu sebesar 10%, dan modal dikembalikan kepada pemodal.

Menurut Itra lezi bahwa prosedur pembagian hasil antara Kube dengan pemberi modal khususnya Toke dilahan kelompok yaitu hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemodal dan petani sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian. Sedangkan Itra Lezi sendiri melakukan kerjasama dengan Kube dilahan milik anggota, hasil juga dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-

biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi sesuai yang telah ditetapkan pemodal yaitu bagi hasil ke Kube sebesar 10% dan modal dikembalikan ke Kube.[20]

Yofi Hendra juga mengungkapkan bahwa prosedur pembagian hasil antara Kube dengan pemberi modal khususnya Toke dilahan kelompok yaitu hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemodal dan petani sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian. Sedangkan Yofi Hendra sendiri melakukan kerjasama dengan pemodal khususnya Toke dilahan milik sendiri, hasil juga dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi sesuai yang telah ditetapkan diawal perjanjian dan modal sudah dikeluarkan sendiri oleh pemodal.[21]

Dari ungkapan beberapa narasumber yang penulis paparkan di atas dapat diketahui bahwa prosedur pembagian hasilnya baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi anggota dari tiga bentuk kerjasama yang dilakukan yang mana hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemodal dan petani sesuai kesepakatan yang dibuat dari tiga bentuk kerjasama tersebut, namun perbedaan bagi hasil dilahan milik pribadi anggota adalah pemodal mengeluarkan sendiri modal yang telah dikeluarkannya, dan petani juga memberikan bagi hasil sebanyak yang telah ditetapkan Kube sebagai pemberi modal.

[20]Itra Lezi (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 05 Juli 2018
[21]Yofi Hendra (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 05 Juli 2018

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara Petani dengan yang memberikan modal ini adalah perjanjian kerjasama untuk mendapatkan modal untuk pertanian. Dalam perjanjian kerjasama ini pemodal memberikan fasilitas berupa bibit, pupuk, pestisida maupun berupa uang.

Menurut Guswardi bahwa biasanya yang diberikan oleh pemodal kepada petaniadalah berupa bibit, pupuk, pestisida, racun, benih dan lain-lainnya".[22]

Idra Firnando bekerjasama dengan Kube juga mengungkapkan biasanya yang diberikan pemodal adalah berupa uang sebanyak yang diminta untuk keperluan yang dibutuhkan.[23]Muskar Yedi bekerjasama dengan Toke juga mengatakan bahwa biasanya yang diberikan pemodal adalah pupuk, pestisida, racun, dan lain-lannya yang diperlukan untuk usaha yang dilakukan.[24]

Nerli selaku yang pernah memberikan modal kepada petani mengatakan apapun keperluan mereka untuk usaha yang mereka lakukan diberikan dalam bentuk bibit, pupuk, pestisida dan bahkan juga berupa uang.[25]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Irwandra selaku Ketua Kube yang juga memberikan modal ke anggota Kube secara perseorangan juga mengatakan biasanya yang diberikan itu berupa bibit, pupuk, pestisida, bahkan juga berupa uang, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk usaha yang dilakukan.[26]

Berdasarkan pernyataan yang telah diungkapkan oleh beberapa narasumber di atas, maka dapat di ketahui bahwasanyafasilitas yang diberikan oleh pemodal kepada petani dari tiga sistem kerjasama yang dilakukan adalah

[22]Guswardi (Bendahara Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 03 Juli 2018
[23]Idra Firnando (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 05 Juli 2018
[24]Muskar Yedi (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 04 Juli 2018
[25]Nerli (Toke), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 08 Juli 2018
[26]Irwandra (Ketua Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 03 Juli 2018

semua keperluan yang diperlukan untuk melakukan usahanya, seperti bibit, pupuk, pestisida. Ada juga yang berupa uang dan keperluan-keperluan lainnya.

Dalam melakukan usaha pertanian, diperlukan lahan untuk bercocok tanam. Pada kelompok usaha bersama ini lahan yang mereka gunakan terbagi dua kategori yaitu lahan kelompok dan lahan milik pribadi. Lahan kelompok yang digunakan untuk melakukan kerjasama adalah dengan menyewa lahan pihak lain dengan waktu yang disepakati. Sedangkan lahan yang digunakan untuk melakukan kerjasama dilahan milik pribadi adalah lahan anggota dengan status milik anggota sendiri.

Menurut Guswardi bahwa Kube memiliki lahan yang disewa dari pihak lain sesuai dengan waktu yang disepakati, dan lahan ini adalah milik kelompok usaha bersama. Lalu ada lahan dengan status milik pribadi anggota yang digunakan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan Kube maupun pihak lain di luar Kube, khususnya Toke.[27]

Yulfetri juga mengungkapkan bahwa Kube memiliki lahan yang disewa dari pihak lain sesuai dengan waktu yang disepakati, dan lahan ini adalah milik kelompok usaha bersama. Yulfetri melakukan kerjasama bersama pihak lain di luar kube dengan lahan sendiri yaitu Toke.[28]

Dari ungkapan yang penulis paparkan di atas dapat diketahui bahwa lahan yang mereka gunakan untuk melakukan kerjasama dalam usaha pertanian tersebut adalah lahan kelompok dengan status sewa, dan lahan anggota dengan milik pribadi anggota sendiri.

[27]Guswardi (Bendahara Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 03 Juli 2018
[28]Yulfetri (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 07 Juli 2018

Dengan adanya perjanjian bersyarat antara petani dengan pemberi modal ini menimbulkan masalah bagi petani yang melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait yaitu adanya pihak-pihak yang dirugikan diantara salah satu pihak.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Irwandraselaku Ketua Kube yang bekerjasama dengan Toke merasa dirugikan, karena pemberi modal memberi syarat jika hasil tanaman harus dijual kepadanya, dan Toke tersebut memakai harga sendiri bukan harga dari pasaran.[29]

Menurut Yofi Hendra adanya salah satu pihak yang dirugikan, contohnya Yofi Hendra sendiri yang meminjam modal ke Toke merasa adanya kerugian yang didapat yaitu Toke mengeluarkan sendiri modal yang dipinjamkan, dan harga yang ditetapkan pemodal tidak sesuai dengan pasaran[30]

Itra Lezi juga mengatakan bahwa adanya salah satu pihak yang dirugikan, contohnya Itra Lezi sendiri yang meminjam modal ke Kube merasa dirugikan. Karena belum tentu hasil yang didapat kadang menguntungkan, kadang-kadang tidak menguntungkan harus memberikan 10% ke Kube.[31] Begitu juga jawaban dari Idra Firnando, dan Yulfetri yang mengatakan jawaban yang serupa dengan rekannya.

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh para narasumber di atas, dapat dilihat bahwa di satu pihak ada yang merasa dirugikan dan menimbulkan masalah bagi petani penggarap. Dengan adanya persyaratan yang dibuat oleh pemberi modal, dan ketidaksesuaian harga pembeli dengan harga pasaran dan petani yang meminjam modal kepada Toke mengeluarkan sendiri modal yang

[29]Irwandra (Ketua Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 03 Juli 2018
[30]Yofi Hendra (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 05 Juli 2018
[31]Itra Lezi (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 05 Juli 2018

dipinjamkan.

Dengan terjadinya masalah diantara mereka sebagaimana pernyataan di atas, cara petani menyelesaikan penyimpangan yang terjadi baikyang bekerjasama dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi dengan pemberi modal yaitus*hulh* atau perdamaian dengan membatalkan kembali perjanjian yang dilakukan dan mencari pemodal lain. Adapun bagi anggota yang bekerjasama dengan Kube tetap menerima syarat tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh MuskarYedi bahwa cara menyelesaikan penyimpangan yang terjadi yaituperdamaian dengan membatalkan kembali perjanjian yang dilakukan dan mencari pemodal lain yang mau bekerjasama dari pihak di luar Kube.[32]

Menurut Idra Firnando secara perseoranganyang bekerjasama dengan Kube terpaksa menerima syarat tersebut dengan alasan tidak mempunyai modal sendiri untuk melakukan suatu usaha pertanian.[33] Guswardi juga mengatakan jika pemodal melakukan penyimpangan terhadap kerjasama ini, membatalkan kembali perjanjian yang dilakukan dan mencari pemodal lain yang mau bekerjasama dari pihak di luar Kube.[34]

Berdasarkan ungkapan dari beberapa narasumber di atas dapat di pahami bahwa cara menyelesaikan masalah yang terjadi, ada diantara mereka terpaksa atau tetap menerima syarat yang telah dibuat oleh pemodal dengan alasan mereka butuh modal untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka dan ada diantara mereka yang membatalkan perjanjian dan mencari pemodal lain yang mau

[32]Muskar Yedi (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 04 Juli 2018
[33]Idra Firnando (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 05 Juli 2018
[34]Guswardi (Bendahara Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 03 Juli 2018

bekerjasama dengan cara *shulh* atau melalui perdamaian.

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna, dan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.[35]

Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan Kube Saiyo Sarasaki dengan pemberi modal, baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi anggota secara perseorangan dari tiga bentuk kerjasama tersebut tidak ditentukan jangka waktu, tetapi pemodal menyerahkan kepada petani sampai dimana kesanggupan petani untuk melakukan kerjasama.

Irwandra mengungkapkan bahwa dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain tergantung kesanggupan anggota kelompok melakukan kerjasama dengan pemodal, dan tidak ditentukan jangka waktu kerjasama ini. Bagi pemodal maupun petani dapat membatalkan perjanjian kerjasama kapanpun yang diinginkan.[36]Hal sama juga diungkapkan oleh Yulfetri bahwa tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk melakukan kerjasama.[37]Begitu juga yang diungkapkan oleh Itra Lezi dan Muskar Yedi bahwa tidak ada ketentuan batas waktu untuk melakukan kerjasama.

Dari pernyataan yang telah diungkapkan oleh para narasumber di atas dapat dipahami bahwa jangka waktu perjanjian kerjasama yang telah mereka lakukan dalam kerjasama bahwa tidak ditentukan jangka waktu, tetapi tergantung

[35]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *OpCit*, h. 58-59
[36]Irwandra (Ketua Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 03 Juli 2018
[37]Yulfetri (Anggota Kube), *Wawancara Pribadi*, Koto Gadang, 07 Juli 2018

kesanggupan antara petani dengan pemodal melakukan kerjasama baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi anggota. Bagi pemodal dan petani dapat membatalkan perjanjian kerjasama kapanpun yang diinginkan.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa kerjasama usaha pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki merupakan perjanjian kerjasama bersyarat yang dilakukan antara Kube dengan Toke, anggota Kube secara perseorangan dengan Toke, dan antara anggota Kube secara perseorangan dengan Kube.Dalam perjanjian kerjasama antara petani dengan pemodal menimbulkan masalah bagi petani yaitu di satu pihak ada yang merasa dirugikan dengan adanya persyaratan yang dibuat oleh pemberi modal, dan harga yang ditekankan oleh Toke.

B. Pelaksanaan Kerjasama Usaha Pertanian Kube Saiyo Sarasaki ditinjau dari Fikih Mu'amalah

Dari pemaparan point A yang penulis lakukan bahwa kerjasama pertanian yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Saiyo Sarasaki tidak dapat dikategorikan kepada akad kerjasama pertanian yang diatur dalam Fiqh Mu'amalah yaitu seperti *musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah*.

Kerjasama *musaqah* itu ialah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Jika di lihat dari sistem kerjasama pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki antara Kube, maupun anggota Kube secara perseorangan dengan Pemodal

khususnya Toke tidak sama dengan kerjasama*musaqah* dalam Fiqh Mu'amalah karena tidak adanya rukun dan syarat *musaqah* di dalamnya. Begitu pula kerjasama antara anggota Kube secara perseorangan dengan Kube tidak sama dengan kerjasama *musaqah* dalam Fiqh Mu'amalah dikarenakan tidak adanya rukun dan syarat *musaqah* di dalamnya. Di dalam musaqah bahwa pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara, dan pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami untuk dipelihara. Sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh Kube Saiyo Sarasaki maupun anggota Kube secara perseoranganseba gai pemilik lahan sekaligus menggarap lahan dan melakukan kerjasama dengan pihak lain sebelum lahan siap untuk ditanami.

Sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Saiyo Sarasaki, tidak sama dengan kerjasama*muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam konsep Fiqh Mu'amalah karena tidak adanya unsur-unsur muzara'ah dan mukhabarah didalamnya. Di dalam unsur muzara'ah pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepadapihak yang akan menggarap, modal berasal dari pengelola atau petani, sedangkan mukhabarah modal berasal dari pemilik tanah. Adapun modal yang didapatkan oleh Kube baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi berasal dari pemberi modal bukan dari pemilik tanah atau petani penggarap.

Apabila unsur-unsur dalam kerjasama yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama tidak ditemukan kerjasama pertanian dalam Fiqh Mu'amalah, penulis menyimpulkan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama ini mempunyai sistem kerjasama tersendiri, dan dalam teori Fiqh

Mu'amalah kemungkinan dibolehkan atau dilarang. Di dalam islam pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan. Sepanjang tidak ada larangan dalam nash maka akad itu boleh dilakukan. Boleh atau tidaknya tergantung kepada hal-hal yang dilarang atau yang dibolehkan berdasarkan kaidah fiqh Mu'amalah yang berbunyi:

الاصل فى المعاملات الاءباحة الا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "*pada dasarnya segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".*[38]

Dari arti kaidah Fiqhiyah tersebut dapat di ketahui bahwa segala aktivitas muamalah diperbolehkan sepanjang kegiatan tersebut tidak ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat merugikan orang lain.

Kaedah tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٩

Artinya: *"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu"*.

Penulis melihat kerjasama pertanian yang dilakukan Kube Saiyo Sarasaki maupun anggota Kube secara perseorangan yang bekerjasama dengan pemodal, khususnya Toke tergolong kepada akad *syirkahmudharabah* karena satu pihak memberikan modal yaitu ada berupa uang, pupuk, benih, pestisida dan lain-lainnya yang akan dikelola oleh petani, sedangkan pihak lainnya mengelola modal yang diberikan pemodal dengan membuat suatu usaha yaitu menggarap usaha pertanian, lalu hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan modal dikembalikan

[38]Nasrun Haroen, *OpCit*, h. 280

kepada pemodal. Setelah bagi hasil antara anggota Kube secara perseorangan dengan Toke, bagi hasil juga dilakukan antara anggota Kube dengan Kube sebesar 10% yang telah ditetapkan oleh Kube dari keuntungan yang didapat anggota Kube karena alat untuk menggarap lahan yang digunakan anggota Kube adalah milik kelompok.

Adapun kerjasama pertanian yang dilakukan anggota Kube dilahan pribadi, penulis melihat akad kerjasamanya tidak sama dengan kerjasama pertanian dalam Fiqh Mu'amalah. Namun akad kerjasamanya sama dengan akad simpan pinjam, yang mana dalam pinjam meminjam yang dilakukan tersebut, salah satu pihak (pemodal) mencari keuntungan, karena pada akad dilakukan berhasil atau ruginya usaha yang dilakukan petani tetap mengembalikan modal yang telah diterimanya kepada yang memberikan modal. Sedangkan prinsip dalam kerjasama rugi dan untung ditanggung kedua belah pihak yaitu petani dan pemodal.

Penjelasan penulis pada point A, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian dari tiga sistem kerjasama yang dilakukan yaitu perjanjian kerjasama antara Kube, maupun anggota Kube secara perseorangan dengan pemodaltidak sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah yaitu tidak adanya kerelaan petani penggarap dan merugikan petani penggarap.

Adapun pelaksanaan kerjasama antara Kube dengan Kube terdapat unsur Zhulm atau kezhaliman bagi petani penggarap dengan syarat yang dibuat oleh Toke, dan tidak sesuai dengan syara' dalam pelaksanaannya. Begitu pula dengan pelaksanaan kerjasama antara anggota secara peseorangan dengan Toke juga

terdapat unsur kezhaliman bagi petani penggarap. Sedangkan pelaksanaan kerjasama antara anggota Kube secara perseorangan dengan Kube yang menetapkan 10% dari hasil keuntungan untuk Kube tidak bertentangan dengan Fiqh Mu'amalah.

Dalam melaksanakan berbagai bentuk perjanjian atau akad dalam bermu'amalah harus memenuhi prinsip-prinsip umum dari mu'amalah itu, yaitu adanya kerelaan antara orang yang melakukan perjanjian dan harus ada prinsip keadilan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, serta tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan atau dizhalimi.Selama zhalim tidak ada dalam suatu perjanjian termasuk salah satu akad kerjasama pertanian maka akad perjanjian itu boleh dilakukan dalam Islam.

Untuk mendapatkan keuntungan dalam bermu'amalah seperti halnya dalam kerjasama pertanian tidak dibenarkan merugikan orang lain, baik dengan cara paksaan atau penipuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*, artinya tidak ada haknya. Adapun bentuk memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian termasuk juga jalan *bathil* seperti dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan

Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian termasuk juga jalan *bathil*. Yang tidak termasuk jalan *bathil* adalah jalan perniagaan yang saling *berkeridhaan* (suka sama suka) di antaramu, yakni kedua belah pihak. [39]

Hadist Nabi SAW juga mengatakan orang yang mengambil harta orang lain tanpa seizin akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, yang mana hadist Rasulullah SAW berbunyi:

عن أبى سعيدالخدرى رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقا صو ت مظا لم كا نت بينهم فى الدنيا حتى إذا نقوا وهذا بوا اذن لهم يدخلون الجنة فوالذى نفس محمد ﷺ بيده لأحدهم بمسكنه فى الجنة ادل بمترله كان فى الدنيا (رواه البخارى)

Artinya: *"Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a dari Rasulullah SAW beliau bersabda: Apabila orang-orang mukmin telah selamat dari neraka, maka mereka masih ditahan didekat jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Mereka akan diperiksa mengenai perbuatan-perbuatan zhalim yang pernah mereka lakukan sewaktu di dunia. Apabila mereka telah dinyatakan bersih, maka mereka baru diizinkan untuk masuk ke surga, dan demi zat yang jiwanya Muhammad ada didalam kekuasaannya. Salah seorang mereka yang tinggal dalam surga, adalah bukti bagaimana tindakannya sesuatu dia masih di dunia"* (H.R Bukhari).[40]

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kerjasama pertanian, rugi dan laba itu harus ditanggung bersama, yaitu antara petani dan pemodal. Oleh karena itu seorang pemodal tidak boleh membuat aturan-aturan tersendiri yang merugikan petani dan menguntungkan bagi pemodal atau sebaliknya menguntungkan petani dan merugikan pemodal.

Perbuatan yang merugikan orang lain adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Setiap manusia harus bisa menghargai antara sesama manusia, guna tercipta hubungan baik dan jauh perbuatan dosa. Sebagaimana firman Allah SWT

[39]Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam,* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 258
[36]Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* Juz 3, h. 483

dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ... ٢

Artinya: *"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya..."*[41]

Dalam Hadist Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa dalam tolong menolong dan membantu orang lain sangat dianjurkan dalam Islam, yang berbunyi:

عن أ بي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من نفس عن مؤمن كر بة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والا خرة, ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والاخرة والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه, ومن سلك طريقا يلتمس فيه علماسهل الله به طريقا الى الجنة, وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدا رسونه بينهم الا نزلت عليهم المسكينة و غشيتهم الرحمة, وحفتهم الملاءكة, وذكرهم الله فيمن عنده, ومن بطا فى عمله لم يسرع به نسبه (رواه مسلم)

Artinya: "*Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAWbersabda: "Barang siapa yang melapangkan suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia seorang mukmin, niscaya Allah SWT akan melapangkan satu di antara kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan niscaya Allah memudahkan urusannya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab Allah dan mengajarkannya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat dan mereka dikelilingi malaikat. Allah menyebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat karena amalnya hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya." (HR. Muslim).*[42]

Ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW ini mengisyaratkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia agar jangan saling

[41]*Ibid*, ..., h. 425

[42]Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Hadits-Hadits Arba'in Imam an- Nawawi* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2012) Cet ke-1. h. 459-460

tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sementara sistem kerjasama pertanian yang terjadi di Kube Saiyo Sarasaki sangat banyak merugikan para petani.

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sistem kerjasama yang dipraktekkan antara Kube Saiyo Sarasaki dengan Toke, anggota Kube secara perseorangan dengan Toke maupun kerjasama antara anggota Kube secara perseorangan dengan Kube ada yang sudah sesuai, dan ada yang belumsesuai dengan hukum Islam khususnya dalam Fikih Mu'amalah.

Penulis melihat kerjasama pertanian yang dilakukan Kube Saiyo Sarasaki maupun anggota Kube secara perseorangantergolong kepada akad *syirkahmudharabah* karena satu pihak memberikan modal yaitu ada berupa uang, pupuk, benih, pestisida dan lain-lainnya yang akan dikelola oleh petani, sedangkan pihak lainnya mengelola modal yang diberikan pemodal dengan membuat suatu usaha yaitu menggarap usaha pertanian, lalu hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan modal dikembalikan kepada pemodal. Setelah bagi hasil antara anggota Kube secara perseorangan dengan Toke, bagi hasil juga dilakukan antara anggota Kube dengan Kube sebesar 10% yang telah ditetapkan oleh Kube dari keuntungan yang didapat anggota Kube karena alat untuk menggarap lahan yang digunakan anggota Kube adalah milik kelompok.

Adapun kerjasama pertanian yang dilakukan anggota Kube dilahan pribadi, penulis melihat akad kerjasamanya tidak sama dengan kerjasama pertanian dalam Fiqh Mu'amalah. Namun akad kerjasamanya sama dengan akad simpan pinjam, yang mana dalam pinjam meminjam yang dilakukan tersebut,

salah satu pihak (pemodal) mencari keuntungan, karena pada akad dilakukan berhasil atau ruginya usaha yang dilakukan petani tetap mengembalikan modal yang telah diterimanya kepada yang memberikan modal. Sedangkan prinsip dalam kerjasama rugi dan untung ditanggung kedua belah pihak yaitu petani dan pemodal.

Dari pemaparanpenulis di atas pada perjanjian kerjasama dari tiga sistem kerjasama yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwapelaksanaan kerjasama antara Kube dengan Kube terdapat unsur Zhulm atau kezhaliman bagi petani penggarap dengan syarat yang dibuat oleh Toke, dan tidak sesuai dengan syara' dalam pelaksanaannya. Begitu pula dengan pelaksanaan kerjasama antara anggota secara peseorangan dengan Toke juga terdapat unsur kezhaliman bagi petani penggarap. Sedangkan pelaksanaan kerjasama antara anggota Kube secara perseorangan dengan Kube yang menetapkan 10% dari hasil keuntungan untuk Kube tidak bertentangan dengan Fiqh Mu'amalah, dengan adanya syarat yang dibuat oleh Toke, dan harga yang tidak sesuai dengan pasaran akad kerjasama itu *batal*karena terdapat unsur kezhaliman di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan tentang kerjasama usaha pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kerjasama usaha pertanian yang dilakukan oleh kube Saiyo Sarasaki merupakan perjanjian kerjasama bersyarat antara Kube dengan Toke, anggota Kube secara perseorangan dengan Toke, maupun kerjasama antara anggota Kube secara perseorangan dengan Kube.
2. Apabila ditinjau dari fikih mu'amalah pelaksanaan kerjasama usaha pertanian yang dilakukan oleh Kube Saiyo Sarasaki tidak dapat dikategorikan kepada akad kerjasama pertanian yang diatur dalam Fiqh Mu'amalah. Jika dilihat dari kerjasama antara Kube Saiyo Sarasaki maupun perseorangan anggota Kube dengan Toke tergolong kepada akad *syirkah mudharabah*. Dilihat dari akad kerjasama antara Kube secara perseorangan dengan Kube tergolong kepada bentuk simpan pinjam, dan sudah sesuai dengan syara'. Pelaksanaan kerjasama antara Kube dengan Toke terdapat unsur Zhulm, dan tidak sesuai dengan syara'. Begitu pula dengan pelaksanaan kerjasama antara anggota secara peseorangan dengan Toke juga terdapat unsur kezhaliman, dengan adanya syarat yang dibuat oleh Toke, dan harga yang ditekankan Toke tidak sesuai dengan pasaran maka akad kerjasama itu *batal* karena terdapat unsur kezhaliman di dalam pelaksanaan tersebut.

B. Saran-saran

Setelah penulis simpulkan diatas tentang kerjasama usaha pertanian pada Kube Saiyo Sarasaki, maka penulis memberikan saran, di antaranya adalah:

1. Bagi anggota kelompok usaha bersama saiyo sarasaki yang melaksanakan kerjasama dalam usaha pertanian agar memperhatikan aturan-aturan dan berlandaskan kepada akad kerjasama yang terdapat di dalam bermu'amalah, yaitu *muzara'ah, musaqah* dan *mukhabarah* supaya tidak ada mendatangkan mudharat bagi pemodal dan petani.
2. Hendaknya para pemodal tidak membuat syarat-syarat yang menguntungkan baginya dan merugikan para petani, karena prinsip dalam kerjasama itu rugi dan untung ditanggung bersama.
3. Bagi pemberi pinjaman tidak membuat syarat tambahan tertentu dari keuntungan yang diperoleh oleh peminjam.
4. Hendaknya petani atau anggota kelompok memperdalami ilmu agamanya, terutama masalah kerjasama pertanian agar terpenuhi prinsip bermu'amalah yang sesuai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Al-Karim

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arif, M. Nur Riyanto Al-. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.

Ashosha, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asyast, Al-Imam Al-Hafidz Sulaiman Ibnu Al-. 2000. *Sahih Sunan Abi Dawud III*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.

Aziz, Dahlan Abdul dkk. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.

Bassam, Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu. 2010. *Syarah Hadist Hukum Bukhari Muslim*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.

Bukhari, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-. {T. th} *Shahih Bukhari*.

Ismail, Abi Abdillah Muhammad bin.1981. *Shahih Bukhari*. Syirkah nur 'aisyah.

Damri. 2011. *Kerjasama Pertanian di Jorong Langgam Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Menurut Hukum Islam*.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, Abdul Halim. 2006. *Tafsir al-Ahkam.*Jakarta: Kencana.

Joko, Subagyo. 2004 *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kahlani, Muhammad bin Isma'il. 1960. Al- *Subul As-Salam*. Makhtabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir.

Mahalli, Ahmad Mudjab dan Hasbullah, Ahmad Rodli. 2014. *Hadis-hadis Muttafaq Alaih*. Jakarta: Kencana.

Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Muslim. 1960. *Kitab Shahih Muslim, Nawawi.* Indonesia: Makhtabah Dahlan.

Mustika, Dikna Cahya. 2013. *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Pertanian yang dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam ditinjau dari Fikih Mu'amal*ah. Bukittinggi: STAIN SJECH DJAMIL DJAMBEK.

Notoatmojo, Soekidjo 1993. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pasaribu, Cahiruman dan Lubis, Surahwardi K. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Kutub Arabiay.

_____. 2009. *Fiqh Sunnah*. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Santoso, Imam. 2003. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Tabiantuna.

Sarasaki, Kube Saiyo. 2017. *Profil Pelaksanaan Kegiatan Kelompok*. Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso.

Shiddieqy, Hasbi Ash-. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

_____. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2005. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Swiknyo, Dwi. 2010. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thayyar, Abdullah bin Muhammad ath- dan Musa, Muhammad bin Ibrahim al-. 2004. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.

Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih al-. 2012. *Syarah Hadits-Hadits Arba'in Imam an- Nawawi*. Jakarta Timur: Ummul Qura.

Zuhaili, Wahbah az-. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masailul Fiqiyah.* Jakarta: Haji Masagung.

UNDANG-UNDANG:

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2009. Jakarta : Kencana

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Yunus, Muhammad. 1973. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsir al-Qur'an.

INTERNET:

Sharianomics.wordpress.com/2010/11/21/mudharabah-musytarakah.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22675
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B- 244 /In.26.2/TL.00.1/05/2018

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**FADILA YELMI**
NIM	:	1214002
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Galab Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi, Kec. Baso

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**Kerjasama Usaha Pertanian Pada Kube Saiyo Sarasaki di Tinjau dari Fiqih Muamalah**
Lokasi Penelitian	:	Jorong Koto Gadang Kube Saiyo Sarasaki
Waktu Penelitian	:	4 Mei 2018 s/d 4 Juli 2018
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan Skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

4 Mei 2018

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Dekan,

Dr. Arsal, M.Ag

NIP. 19681212 199303 1 002

Scanned by CamScanner

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 563.6 /In.26.2/PP.02.3/12/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Fadila Yelmi** NIM. **1214.002** tanggal 22 Desember 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing *I* dan Pembimbing *II*.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Kerjasama Usaha Pertanian Pada Kube Saiyo Sarasaki Ditinjau Dari Fiqih Muamalah "**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dr. Arsal, M.Ag**
	NIP	:	196812129919930310002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina /IV/a
	Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir Ahkam
	Memberi Mata Kuliah	:	Tafsir Ahkam
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
	NIP	:	197710222005011002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
	Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Tata Negara
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 27 Desember 2017

DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN BASO

Jl.Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km.13 Telp. (0752) 28502 Kode Pos 26192
www.kabupaten-agam.go.id

REKOMENDASI

Nomor : B.070/20 /BS/V/2018

IZIN PELAKSANAAN RISET/PENELITIAN /OBSERVASI

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Nomor : B-244/In.26.2/PP.1/05/2018. Tanggal 05 Mei 2018, Perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Riset/Penelitian/Observasi/Data Awal/Pemakaian Lokasi Praktek Lapangan di Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama	: **FADILA YELMI**
Tempat / Tanggal Lahir	: Pekan Baru, 27 – 08 – 1996
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Alamat	: Galab Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi
Nomor Kartu Identitas	: 130608.670896.0001
Judul Kegiatan	: **" Kerjasama Usaha Pertanian Pada Kube Saiyo Serasaki di Tinjau Dari Fiqih Muamalah "**
Lokasi Penelitian	: Jorong Koto Gadang Kube Saiyo Sarasaki
Waktu Penelitian	: Juni s/d Juli 2018.
Anggota Peneliti	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta maksud Penelitian / Observasi.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian / Observasi yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah / Wilayah penelitiannya kepada Pemerintahan setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirim laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) exemplar, masing – masing untuk Bupati Agam Cq. Camat / Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas maka Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi izin Penelitian / Observasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Baso, 05 Juni 2018

A.n. CAMAT BASO
SEKCAM

KEC. BASO

ZULFIKAR ZULKIFLI,S.Sos,M.Si
NIP. 19670909 199308 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Lubuk Basung;
2. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam di Lubuk Basung
3. Dekan Fakultas Syariah (IAIN) di Bukittinggi
4. Bapak Walinagari Koto Tinggi di Koto Tinggi
5. Kube Saiyo Sarasaki di Koto Gadang

Scanned by CamScanner

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Kube melakukan kerjasama dengan pihak lain?
2. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut?
3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama tersebut?
4. Bagaimana pelaksanaan kerjasama yang dilakukan?
5. Bagaimana prosedur pembagian hasil antara petani dengan pemodal?
6. Apa saja fasilitas yang diberikan pemodal kepada petani?
7. Lahan yang digunakan untuk bercocok tanam milik siapa?
8. Apakah dalam kerjasama ini menimbulkan masalah antara kedua belah pihak?
9. Bagaimana cara menyelesaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pemodal?
10. Kapan berakhir atau batas waktu akad perjanjian kerjasama yang dilakukan?

LAMPIRAN WAWANCARA

NAMA :

a. **INFORMAN** : **IRWANDRA (KETUA KUBE)**

b. **PEWAWANCARA** : **FADILA YELMI**

PEKERJAAN : **TANI**

PENDIDIKAN : **SD**

HARI/TANGGAL : **Selasa/ 03 Juli 2018**

JAM : **16.30 WIB**

1. Apakah Kube melakukan kerjasama dengan pihak lain?

 Jawaban: Ya.

2. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut?

 Jawaban: Dalam kerjasama ini ada dua bentuk lahan yang kami gunakan. Pertama, lahan kelompok. Yang mana dilahan ini ada anggota Kube melakukan kerjasama dengan Toke. Kedua, lahan milik anggota pribadi. Yang mana pihak yang terlibat adalah anggota Kube secara perseorangan ada yang bekerjasama dengan Toke, dan ada pula diantara anggota secara perseorangan bekerjasama dengan Kube.

3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama tersebut?

 Jawaban: Kami melakukan kerjasama ini hanya dengan perjanjian lisan dengan alasan bahwa Kami sudah saling percaya satu sama lain.

4. Bagaimana pelaksanaan kerjasama yang bapak dilakukan?

Scanned by CamScanner

Jawaban: Kerjasama ini merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara pemodal dengan yang petani penggarap, baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi dari anggota. Adapun pelaksanaan pada lahan kelompok, pengurus Kube pergi ke Toke untuk melakukan kerjasama. Toke memberikan modal atau apa yang dibutuhkan kelompok. Anggota kelompok menggarap lahan dan menanami tanaman palawija, tanaman itu dijual kepada Toke yang memberikan modal, dan hasil tanaman dijual kembali kepada Toke dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran. Sedangkan pelaksanaan pada lahan pribadi apabila anggota bekerjasama dengan pihak lain di luar kube, Saya tidak mengetahui tentang hal itu. Tapi jika anggota dilahan milik mereka yang bekerjasama dengan Kube hampir sama dengan dilahan kelompok, namun bedanya bahwa modal yang diberikan Kube ke anggota dikembalikan setelah masa panen berakhir, dan juga memberikan bagi hasil sebesar 10%.

5. Bagaimana prosedur pembagian hasil antara petani dengan pemodal?

Jawaban: Dilahan kelompok hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemodal dan petani sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian. Kalau dilahan milik anggota hampir sama dengan prosedur pembagian hasil dilahan kelompok, namun bedanya adalah

Scanned by CamScanner

modal dikeluarkan ke kube dan petani memberikan bagi hasil sebanyak yang telah Kami tetapkan.

6. Apa saja fasilitas yang diberikan pemodal kepada Petani?

 Jawaban: Biasanya yang diberikan pemodal kepada kami adalah pupuk, pestisida, racun, dan lain-lannya yang diperlukan untuk usaha yang kami lakukan.

7. Lahan yang digunakan untuk bercocok tanam milik siapa?

 Jawaban: Kube memiliki lahan yang disewa dari pihak lain sesuai dengan waktu yang disepakati, dan lahan ini adalah milik kelompok usaha bersama. Lalu ada lahan dengan status milik pribadi anggota yang digunakan mereka untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan kube maupun pihak lain di luar kube.

8. Apakah dalam kerjasama ini menimbulkan masalah antara kedua belah pihak?

 Jawaban: Saya sebagai ketua Kube yang bekerjasama dengan Toke merasa dirugikan, karena pemberi modal memberi syarat jika hasil tanaman harus dijual kepadanya, dan Toke tersebut memakai harga sendiri bukan harga dari pasaran.

9. Bagaimana cara menyelesaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pemodal?

 Jawaban: Jika pemodal melakukan penyimpangan terhadap kerjasama ini, membatalkan kembali perjanjian yang dilakukan dan mencari

Scanned by CamScanner

pemodal lain yang mau bekerjasama dengan pihak di luar kube melalui perdamaian.

10. Kapan berakhir atau batas waktu akad perjanjian kerjasama yang dilakukan?

 Jawaban: Kami melakukan kerjasama dengan pihak lain tergantung kesanggupan anggota kelompok melakukan kerjasama dengan pemodal, kami tidak menentukan batas waktu kerjasama ini. Bagi pemodal maupun petani dapat membatalkan perjanjian kerjasama kapanpun yang diinginkan

Koto Gadang, 03 Juli 2018

Pewawancara

Fadila Yelmi

Informan

Irwandra

Scanned by CamScanner

HASIL WAWANCARA

NAMA :

a. INFORMAN : MUSKAR YEDI (ANGGOTA KUBE)

b. PEWAWANCARA : FADILA YELMI

PEKERJAAN : TANI

PENDIDIKAN : SMP

HARI/TANGGAL : Rabu/ 04 Juli 2018

JAM : 16.30 WIB

1. Apakah Kube melakukan kerjasama dengan pihak lain?

 Jawaban: Ya

2. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut?

 Jawaban: Dalam kerjasama ini ada dua bentuk lahan yang kami gunakan. Pertama, lahan kelompok. Yang mana dilahan ini ada anggota Kube melakukan kerjasama dengan Toke. Kedua, lahan milik anggota pribadi. Yang mana pihak yang terlibat adalah anggota Kube secara perseorangan ada yang bekerjasama dengan Toke, dan ada pula diantara anggota secara perseorangan bekerjasama dengan Kube. Tapi saya dilahan anggota secara perseorangan melakukan perjanjian kerjasama dengan Toke.

3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama tersebut?

 Jawaban: Kami melakukan kerjasama ini hanya dengan perjanjian lisan dengan alasan bahwa Kami sudah saling percaya satu sama lain.

4. Bagaimana pelaksanaan kerjasama yang bapak dilakukan?

Scanned by CamScanner

Jawaban: Kerjasama ini merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara pemodal dengan yang petani penggarap, baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi dari anggota. Adapun pelaksanaan pada lahan kelompok, pengurus Kube pergi ke Toke untuk melakukan kerjasama. Toke memberikan modal atau apa yang dibutuhkan kelompok. Anggota kelompok menggarap lahan dan menanami tanaman palawija, tanaman itu dijual kepada Toke yang memberikan modal, dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran. Tapi jika dilahan milik Saya secara perseorangan yang bekerjasama dengan Toke hampir sama dengan dilahan kelompok, namun bedanya bahwa modal yang diberikan Kube ke anggota dikembalikan setelah masa panen berakhir, dan hasil tanaman harus dijual kepada pemodal dengan harga yang tidak sesuai pasaran. Sedangkan pelaksanaan pada lahan pribadi apabila anggota bekerjasama dengan Kube, Saya tidak mengetahui tentang hal itu.

5. Bagaimana prosedur pembagian hasil antara petani dengan pemodal?

Jawaban: Dilahan kelompok hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemodal dan petani sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian. Kalau dilahan milik Saya sendiri hampir sama dengan prosedur pembagian hasil dilahan kelompok, namun bedanya adalah

Scanned by CamScanner

modal telah dikeluarkan sendiri oleh pemilik modal sendiri tanpa Saya saksikan, dan harga yang ditetapkan pemodal tidak sesuai dengan pasaran.

6. Apa saja fasilitas yang diberikan pemodal kepada Petani?

 Jawaban: Biasanya yang diberikan pemodal adalah pupuk, pestisida, racun, dan lain-lannya yang diperlukan untuk usaha yang lakukan.

7. Lahan yang digunakan untuk bercocok tanam milik siapa?

 Jawaban: Kube memiliki lahan yang disewa dari pihak lain sesuai dengan waktu yang disepakati, dan lahan ini adalah milik kelompok usaha bersama. Lalu ada lahan dengan status milik pribadi anggota yang digunakan mereka untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan kube maupun pihak lain di luar kube.

8. Apakah dalam kerjasama ini menimbulkan masalah antara kedua belah pihak?

 Jawaban: Saya yang bekerjasama dengan Toke merasa dirugikan, karena pemberi modal memberi syarat jika hasil tanaman harus dijual kepadanya, dan Toke tersebut memakai harga sendiri bukan harga dari pasaran. Toke juga mengeluarkan modal sendiri tanpa diketahui oleh Saya sendiri.

9. Bagaimana cara menyelesaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pemodal?

Scanned by CamScanner

Jawaban: Jika pemodal melakukan penyimpangan terhadap kerjasama ini, adalah membatalkan kembali perjanjian yang dilakukan dan mencari pemodal lain yang mau bekerjasama dengan pihak di luar kube secara berdamai.

10. Kapan berakhir atau batas waktu akad perjanjian kerjasama yang dilakukan?

Jawaban: Tidak ada ketentuan batas waktu untuk melakukan kerjasama.

Koto Gadang, 04 Juli 2018

Pewawancara	Informan
Fadila Yelmi	**Muskar Yedi**

Scanned by CamScanner

HASIL WAWANCARA

NAMA :

a. INFORMAN : YOFI HENDRA (ANGGOTA KUBE)

b. PEWAWANCARA : FADILA YELMI

PEKERJAAN : TANI

PENDIDIKAN : SMP

HARI/TANGGAL : Kamis/ 05 Juli 2018

JAM : 10.00 WIB

1. Apakah Kube melakukan kerjasama dengan pihak lain?

 Jawaban: Ya

2. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut?

 Jawaban: Dalam kerjasama ini ada dua bentuk lahan yang kami gunakan. Pertama, lahan kelompok. Yang mana dilahan ini ada anggota Kube melakukan kerjasama dengan Toke. Kedua, lahan milik anggota pribadi. Yang mana pihak yang terlibat adalah anggota Kube secara perseorangan ada yang bekerjasama dengan Toke, dan ada pula diantara anggota secara perseorangan bekerjasama dengan Kube. Tapi saya dilahan anggota secara perseorangan melakukan perjanjian kerjasama dengan Toke.

3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama tersebut?

 Jawaban: Kami melakukan kerjasama ini hanya dengan perjanjian lisan dengan alasan bahwa Kami sudah saling percaya satu sama lain.

Scanned by CamScanner

4. Bagaimana pelaksanaan kerjasama yang bapak dilakukan?

 Jawaban: Kerjasama ini merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara pemodal dengan yang petani penggarap, baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi dari anggota. Adapun pelaksanaan pada lahan kelompok, pengurus Kube pergi ke Toke untuk melakukan kerjasama. Toke memberikan modal atau apa yang dibutuhkan kelompok. Anggota kelompok menggarap lahan dan menanami tanaman palawija, tanaman itu dijual kepada Toke yang memberikan modal, dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran. Tapi jika dilahan milik Saya secara perseorangan yang bekerjasama dengan Toke hampir sama dengan dilahan kelompok, namun bedanya bahwa modal yang diberikan Kube ke anggota dikembalikan setelah masa panen berakhir, dan hasil tanaman harus dijual kepada pemodal dengan harga yang tidak sesuai pasaran. Sedangkan pelaksanaan pada lahan pribadi apabila anggota bekerjasama dengan Kube, Saya tidak mengetahui tentang hal itu.

5. Bagaimana prosedur pembagian hasil antara petani dengan pemodal?

 Jawaban: Dilahan kelompok hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemodal dan petani sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian. Kalau dilahan milik Saya sendiri hampir sama dengan prosedur

Scanned by CamScanner

pembagian hasil dilahan kelompok, namun bedanya adalah modal telah dikeluarkan sendiri oleh pemilik modal sendiri tanpa Saya saksikan, dan harga yang ditetapkan pemodal tidak sesuai dengan pasaran.

6. Apa saja fasilitas yang diberikan pemodal kepada Petani?

 Jawaban: Biasanya yang diberikan pemodal adalah pupuk, pestisida, racun, dan lain-lannya yang diperlukan untuk usaha yang lakukan.

7. Lahan yang digunakan untuk bercocok tanam milik siapa?

 Jawaban: Kube memiliki lahan yang disewa dari pihak lain sesuai dengan waktu yang disepakati, dan lahan ini adalah milik kelompok usaha bersama. Lalu ada lahan dengan status milik pribadi anggota yang digunakan mereka untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan kube maupun pihak lain di luar kube.

8. Apakah dalam kerjasama ini menimbulkan masalah antara kedua belah pihak?

 Jawaban: Saya yang bekerjasama dengan Toke merasa dirugikan, karena pemoeri modal memberi syarat jika hasil tanaman harus dijual kepadanya, dan Toke tersebut memakai harga sendiri bukan harga dari pasaran. Toke juga mengeluarkan modal sendiri tanpa diketahui oleh Saya sendiri.

Scanned by CamScanner

9. Bagaimana cara menyelesaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pemodal?

 Jawaban: Jika pemodal melakukan penyimpangan terhadap kerjasama ini, adalah membatalkan kembali perjanjian yang dilakukan dan mencari pemodal lain yang mau bekerjasama dengan pihak di luar kube secara berdamai.

10. Kapan berakhir atau batas waktu akad perjanjian kerjasama yang dilakukan?

 Jawaban: Tidak ada ketentuan batas waktu untuk melakukan kerjasama.

Koto Gadang, 05 Juli 2018

Pewawancara	Informan
Fadila Yelmi	**Yofi Hendra**

Scanned by CamScanner

HASIL WAWANCARA

NAMA :

a. INFORMAN : ITRA LEZI (ANGGOTA KUBE)

b. PEWAWANCARA : FADILA YELMI

PEKERJAAN : TANI

PENDIDIKAN : SD

HARI/TANGGAL : Kamis/ 05 Juli 2018

JAM : 11.00 WIB

1. Apakah Kube melakukan kerjasama dengan pihak lain?

 Jawaban: Ya.

2. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut?

 Jawaban: Dalam kerjasama ini ada dua bentuk lahan yang kami gunakan. Pertama, lahan kelompok. Yang mana dilahan ini ada anggota Kube melakukan kerjasama dengan Toke. Kedua, lahan milik anggota pribadi. Yang mana pihak yang terlibat adalah anggota Kube secara perseorangan ada yang bekerjasama dengan Toke, dan ada pula diantara anggota secara perseorangan bekerjasama dengan Kube. Tapi Saya sendiri melakukan kerjasama dengan Kube secara perseorangan.

3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama tersebut?

 Jawaban: Kami melakukan kerjasama ini hanya dengan perjanjian lisan dengan alasan bahwa Kami sudah saling percaya satu sama lain.

Scanned by CamScanner

4. Bagaimana pelaksanaan kerjasama yang bapak dilakukan?

 Jawaban: Kerjasama ini merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara pemodal dengan yang petani penggarap, baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi dari anggota. Adapun pelaksanaan pada lahan kelompok, pengurus Kube pergi ke Toke untuk melakukan kerjasama. Toke memberikan modal atau apa yang dibutuhkan kelompok. Anggota kelompok menggarap lahan dan menanami tanaman palawija, tanaman itu dijual kepada Toke yang memberikan modal, dan hasil tanaman dijual kembali kepada Toke dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran. Sedangkan pelaksanaan pada lahan pribadi jika dilahan milik Saya melakukan kerjasama dengan Kube hampir sama dengan dilahan kelompok, namun bedanya bahwa modal yang diberikan Kube ke anggota dikembalikan setelah masa panen berakhir, dan juga memberikan bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan.

5. Bagaimana prosedur pembagian hasil antara petani dengan pemodal?

 Jawaban: Dilahan kelompok hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemodal dan petani sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian. Kalau dilahan milik anggota hampir sama dengan prosedur pembagian hasil dilahan kelompok, namun bedanya adalah

Scanned by CamScanner

modal dikeluarkan ke kube dan petani memberikan bagi hasil sebanyak yang telah Kami tetapkan.

6. Apa saja fasilitas yang diberikan pemodal kepada Petani?

 Jawaban: Biasanya yang diberikan pemodal kepada kami adalah pupuk, pestisida, racun, dan lain-lannya yang diperlukan untuk usaha yang kami lakukan.

7. Lahan yang digunakan untuk bercocok tanam milik siapa?

 Jawaban: Kube memiliki lahan yang disewa dari pihak lain sesuai dengan waktu yang disepakati, dan lahan ini adalah milik kelompok usaha bersama. Lalu ada lahan dengan status milik pribadi anggota yang digunakan mereka untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan kube maupun pihak lain di luar kube.

8. Apakah dalam kerjasama ini menimbulkan masalah antara kedua belah pihak?

 Jawaban: Saya sebagai ketua Kube yang bekerjasama dengan Toke merasa dirugikan, karena pemberi modal memberi syarat jika hasil tanaman harus dijual kepadanya, dan Toke tersebut memakai harga sendiri bukan harga dari pasaran.

9. Bagaimana cara menyelesaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pemodal?

 Jawaban: Jika pemodal melakukan penyimpangan terhadap kerjasama ini, membatalkan kembali perjanjian yang dilakukan dan mencari

Scanned by CamScanner

pemodal lain yang mau bekerjasama dengan pihak di luar kube melalui perdamaian.

10. Kapan berakhir atau batas waktu akad perjanjian kerjasama yang dilakukan?

 Jawaban: Kami melakukan kerjasama dengan pihak lain tergantung kesanggupan anggota kelompok melakukan kerjasama dengan pemodal, kami tidak menentukan batas waktu kerjasama ini. Bagi pemodal maupun petani dapat membatalkan perjanjian kerjasama kapanpun yang diinginkan.

Koto Gadang, 05 Juli 2018

Pewawancara	Informan
Fadila Yelmi	**Itra Lezi**

Scanned by CamScanner

HASIL WAWANCARA

NAMA :

a. **INFORMAN** : **IDRA FIRNANDO (ANGGOTA KUBE)**

b. **PEWAWANCARA** : **FADILA YELMI**

PEKERJAAN : **TANI**

PENDIDIKAN : **SMA**

HARI/TANGGAL : **Kamis/ 05 Juli 2018**

JAM : **14.30 WIB**

1. Apakah Kube melakukan kerjasama dengan pihak lain?

 Jawaban: Ya.

2. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut?

 Jawaban: Dalam kerjasama ini ada dua bentuk lahan yang kami gunakan. Pertama, lahan kelompok. Yang mana dilahan ini ada anggota Kube melakukan kerjasama dengan Toke. Kedua, lahan milik anggota pribadi. Yang mana pihak yang terlibat adalah anggota Kube secara perseorangan ada yang bekerjasama dengan Toke, dan ada pula diantara anggota secara perseorangan bekerjasama dengan Kube. Tapi Saya sendiri melakukan kerjasama dengan Kube secara perseorangan.

3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama tersebut?

 Jawaban: Kami melakukan kerjasama ini hanya dengan perjanjian lisan dengan alasan bahwa Kami sudah saling percaya satu sama lain.

4. Bagaimana pelaksanaan kerjasama yang bapak dilakukan?

Scanned by CamScanner

Jawaban: Kerjasama ini merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara pemodal dengan yang petani penggarap, baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi dari anggota. Adapun pelaksanaan pada lahan kelompok, pengurus Kube pergi ke Toke untuk melakukan kerjasama. Toke memberikan modal atau apa yang dibutuhkan kelompok. Anggota kelompok menggarap lahan dan menanami tanaman palawija, tanaman itu dijual kepada Toke yang memberikan modal, dan hasil tanaman dijual kembali kepada Toke dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran. Sedangkan pelaksanaan pada lahan pribadi jika dilahan milik Saya melakukan kerjasama dengan Kube hampir sama dengan dilahan kelompok, namun bedanya bahwa modal yang diberikan Kube ke anggota dikembalikan setelah masa panen berakhir, dan juga memberikan bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan.

5. Bagaimana prosedur pembagian hasil antara petani dengan pemodal?

Jawaban: Dilahan kelompok hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemodal dan petani sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian. Kalau dilahan milik anggota hampir sama dengan prosedur pembagian hasil dilahan kelompok, namun bedanya adalah

Scanned by CamScanner

modal dikeluarkan ke kube dan petani memberikan bagi hasil sebanyak yang telah Kami tetapkan.

6. Apa saja fasilitas yang diberikan pemodal kepada Petani?

 Jawaban: Biasanya yang diberikan pemodal kepada kami adalah pupuk, pestisida, racun, dan lain-lannya yang diperlukan untuk usaha yang kami lakukan.

7. Lahan yang digunakan untuk bercocok tanam milik siapa?

 Jawaban: Kube memiliki lahan yang disewa dari pihak lain sesuai dengan waktu yang disepakati, dan lahan ini adalah milik kelompok usaha bersama. Lalu ada lahan dengan status milik pribadi anggota yang digunakan mereka untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan kube maupun pihak lain di luar kube.

8. Apakah dalam kerjasama ini menimbulkan masalah antara kedua belah pihak?

 Jawaban: Saya sebagai ketua Kube yang bekerjasama dengan Toke merasa dirugikan, karena pemberi modal memberi syarat jika hasil tanaman harus dijual kepadanya, dan Toke tersebut memakai harga sendiri bukan harga dari pasaran.

9. Bagaimana cara menyelesaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pemodal?

 Jawaban: Jika pemodal melakukan penyimpangan terhadap kerjasama ini, membatalkan kembali perjanjian yang dilakukan dan mencari

Scanned by CamScanner

pemodal lain yang mau bekerjasama dengan pihak di luar kube melalui perdamaian.

10. Kapan berakhir atau batas waktu akad perjanjian kerjasama yang dilakukan?

 Jawaban: Kami melakukan kerjasama dengan pihak lain tergantung kesanggupan anggota kelompok melakukan kerjasama dengan pemodal, kami tidak menentukan batas waktu kerjasama ini. Bagi pemodal maupun petani dapat membatalkan perjanjian kerjasama kapanpun yang diinginkan melalui perdamaian.

Koto Gadang, 05 Juli 2018

Pewawancara	Informan
Fadila Yelmi	**Idra Firnando**

Scanned by CamScanner

HASIL WAWANCARA

NAMA :

a. **INFORMAN** : **YULFETRI (ANGGOTA KUBE)**

b. **PEWAWANCARA** : **FADILA YELMI**

PEKERJAAN : **TANI**

PENDIDIKAN : **SD**

HARI/TANGGAL : **Sabtu/ 07 Juli 2018**

JAM : **11.00 WIB**

1. Apakah Kube melakukan kerjasama dengan pihak lain?

 Jawaban: Ya

2. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut?

 Jawaban: Dalam kerjasama ini ada dua bentuk lahan yang kami gunakan. Pertama, lahan kelompok. Yang mana dilahan ini ada anggota Kube melakukan kerjasama dengan Toke. Kedua, lahan milik anggota pribadi. Yang mana pihak yang terlibat adalah anggota Kube secara perseorangan ada yang bekerjasama dengan Toke, dan ada pula diantara anggota secara perseorangan bekerjasama dengan Kube. Tapi saya dilahan anggota secara perseorangan melakukan perjanjian kerjasama dengan Toke.

3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama tersebut?

 Jawaban: Kami melakukan kerjasama ini hanya dengan perjanjian lisan dengan alasan bahwa Kami sudah saling percaya satu sama lain.

4. Bagaimana pelaksanaan kerjasama yang bapak dilakukan?

Scanned by CamScanner

Jawaban: Kerjasama ini merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara pemodal dengan yang petani penggarap, baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi dari anggota. Adapun pelaksanaan pada lahan kelompok, pengurus Kube pergi ke Toke untuk melakukan kerjasama. Toke memberikan modal atau apa yang dibutuhkan kelompok. Anggota kelompok menggarap lahan dan menanami tanaman palawija, tanaman itu dijual kepada Toke yang memberikan modal, dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran. Tapi jika dilahan milik Saya secara perseorangan yang bekerjasama dengan Toke hampir sama dengan dilahan kelompok, namun bedanya bahwa modal yang diberikan Kube ke anggota dikembalikan setelah masa panen berakhir, dan hasil tanaman harus dijual kepada pemodal dengan harga yang tidak sesuai pasaran. Sedangkan pelaksanaan pada lahan pribadi apabila anggota bekerjasama dengan Kube, Saya tidak mengetahui tentang hal itu.

5. Bagaimana prosedur pembagian hasil antara petani dengan pemodal?

Jawaban: Dilahan kelompok hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemodal dan petani sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian. Kalau dilahan milik Saya sendiri hampir sama dengan prosedur pembagian hasil dilahan kelompok, namun bedanya adalah

Scanned by CamScanner

modal telah dikeluarkan sendiri oleh pemilik modal sendiri tanpa Saya saksikan, dan harga yang ditetapkan pemodal tidak sesuai dengan pasaran.

6. Apa saja fasilitas yang diberikan pemodal kepada Petani?

 Jawaban: Biasanya yang diberikan pemodal adalah pupuk, pestisida, racun, dan lain-lannya yang diperlukan untuk usaha yang lakukan.

7. Lahan yang digunakan untuk bercocok tanam milik siapa?

 Jawaban: Kube memiliki lahan yang disewa dari pihak lain sesuai dengan waktu yang disepakati, dan lahan ini adalah milik kelompok usaha bersama. Lalu ada lahan dengan status milik pribadi anggota yang digunakan mereka untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan kube maupun pihak lain di luar kube.

8. Apakah dalam kerjasama ini menimbulkan masalah antara kedua belah pihak?

 Jawaban: Saya yang bekerjasama dengan Toke merasa dirugikan, karena pemberi modal memberi syarat jika hasil tanaman harus dijual kepadanya, dan Toke tersebut memakai harga sendiri bukan harga dari pasaran. Toke juga mengeluarkan modal sendiri tanpa diketahui oleh Saya sendiri.

9. Bagaimana cara menyelesaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pemodal?

Scanned by CamScanner

Jawaban: Jika pemodal melakukan penyimpangan terhadap kerjasama ini, adalah membatalkan kembali perjanjian yang dilakukan dan mencari pemodal lain yang mau bekerjasama dengan pihak di luar kube secara berdamai.

10. Kapan berakhir atau batas waktu akad perjanjian kerjasama yang dilakukan?

Jawaban: Tidak ada ketentuan batas waktu untuk melakukan kerjasama.

Koto Gadang, 07 Juli 2018

Pewawancara	Informan
Fadila Yelmi	**Yulfetri**

Scanned by CamScanner

HASIL WAWANCARA

NAMA :

a. **INFORMAN** : **GUSWARDI (BENDAHARA KUBE)**

b. **PEWAWANCARA** : **FADILA YELMI**

PEKERJAAN : **TANI**

PENDIDIKAN : **SMP**

HARI/TANGGAL : **Selasa/ 03 Juli 2018**

JAM : **10.30 WIB**

1. Apakah Kube melakukan kerjasama dengan pihak lain?

 Jawaban: Ya.

2. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut?

 Jawaban: Dalam kerjasama ini ada dua bentuk lahan yang kami gunakan. Pertama, lahan kelompok. Yang mana dilahan ini ada anggota Kube melakukan kerjasama dengan Toke. Kedua, lahan milik anggota pribadi. Yang mana pihak yang terlibat adalah anggota Kube secara perseorangan ada yang bekerjasama dengan Toke, dan ada pula diantara anggota secara perseorangan bekerjasama dengan Kube.

3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama tersebut?

 Jawaban: Kami melakukan kerjasama ini hanya dengan perjanjian lisan dengan alasan bahwa Kami sudah saling percaya satu sama lain.

4. Bagaimana pelaksanaan kerjasama yang bapak dilakukan?

Scanned by CamScanner

Jawaban: Kerjasama ini merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara pemodal dengan yang petani penggarap, baik dilahan kelompok maupun dilahan milik pribadi dari anggota. Adapun pelaksanaan pada lahan kelompok, pengurus Kube pergi ke Toke untuk melakukan kerjasama. Toke memberikan modal atau apa yang dibutuhkan kelompok. Anggota kelompok menggarap lahan dan menanami tanaman palawija, tanaman itu dijual kepada Toke yang memberikan modal, dan hasil tanaman dijual kembali kepada Toke dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran. Sedangkan pelaksanaan pada lahan pribadi apabila anggota bekerjasama dengan pihak lain di luar kube, Saya tidak mengetahui tentang hal itu. Tapi jika anggota dilahan milik mereka yang bekerjasama dengan Kube hampir sama dengan dilahan kelompok, namun bedanya bahwa modal yang diberikan Kube ke anggota dikembalikan setelah masa panen berakhir, dan juga memberikan bagi hasil sebesar 10%.

5. Bagaimana prosedur pembagian hasil antara petani dengan pemodal?

Jawaban: Dilahan kelompok hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemodal dan petani sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian. Kalau dilahan milik anggota hampir sama dengan prosedur pembagian hasil dilahan kelompok, namun bedanya adalah

Scanned by CamScanner

modal dikeluarkan ke kube dan petani memberikan bagi hasil sebanyak yang telah Kami tetapkan.

6. Apa saja fasilitas yang diberikan pemodal kepada Petani?

 Jawaban: Biasanya yang diberikan pemodal kepada kami adalah pupuk, pestisida, racun, dan lain-lannya yang diperlukan untuk usaha yang kami lakukan.

7. Lahan yang digunakan untuk bercocok tanam milik siapa?

 Jawaban: Kube memiliki lahan yang disewa dari pihak lain sesuai dengan waktu yang disepakati, dan lahan ini adalah milik kelompok usaha bersama. Lalu ada lahan dengan status milik pribadi anggota yang digunakan mereka untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan kube maupun pihak lain di luar kube.

8. Apakah dalam kerjasama ini menimbulkan masalah antara kedua belah pihak?

 Jawaban: Saya sebagai ketua Kube yang bekerjasama dengan Toke merasa dirugikan, karena pemberi modal memberi syarat jika hasil tanaman harus dijual kepadanya, dan Toke tersebut memakai harga sendiri bukan harga dari pasaran.

9. Bagaimana cara menyelesaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pemodal?

 Jawaban: Jika pemodal melakukan penyimpangan terhadap kerjasama ini, membatalkan kembali perjanjian yang dilakukan dan mencari

Scanned by CamScanner

pemodal lain yang mau bekerjasama dengan pihak di luar kube melalui perdamaian.

10. Kapan berakhir atau batas waktu akad perjanjian kerjasama yang dilakukan?

 Jawaban: Kami melakukan kerjasama dengan pihak lain tergantung kesanggupan anggota kelompok melakukan kerjasama dengan pemodal, kami tidak menentukan batas waktu kerjasama ini. Bagi pemodal maupun petani dapat membatalkan perjanjian kerjasama kapanpun yang diinginkanKoto Gadang, 03 Juli 2018

Pewawancara	Informan
Fadila Yelmi	**Guswardi**

Scanned by CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: **FADILA YELMI**
NIM	: 1214.002
Tempat/Tgl. Lahir	: Pekanbaru, 27 Agustus 1996
Agama	: Islam
Email	: Fadilayelmi2411@gmail.com
Alamat	: Galab, Jorong Koto Gadang, Nagari Koto Tinggi, Kec. Baso, Kab. Agam

ORANG TUA

Ayahanda	: Helfahmi
Ibunda	: Yelmi Fitra
Alamat	: Galab, Jorong Koto Gadang, Nagari Koto Tinggi, Kec. Baso, Kab. Agam

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak Tunas Karya Koto Gadang, Kec. Baso. Kab. Agam Tahun 2001-2002
2. Sekolah Dasar Negeri 22 Koto Gadang, Kec. Baso. Kab. Agam Tahun 2002-2008
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri IV Angkat Candung, Kab. Agam Tahun 2008-2011
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Bukittinggi, Kota Bukittinggi Tahun 2011-2014
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Tahun 2014-2018